



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 16 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 11 ayat (3), Pasal 14 ayat (7), Pasal 21 ayat (2), Pasal 45 huruf o, dan Pasal 46 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan maka perlu disusun Peraturan Bupati yang mengatur tentang teknis pelaksanaan dari Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Semarang maka perlu adanya suatu petunjuk pelaksanaan agar terwujud tertib administrasi, tertib pemanfaatan ruang dan perlindungan dan kepastian hukum serta pelestarian lingkungan hidup;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas - batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4278);
6. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4886);
7. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
8. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

10. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Ijin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
23. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
24. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang;
25. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan dan Sistem Informasi Wilayah Pertambangan Mineral dan Batubara;
26. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota;
27. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/M.PE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum;

28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 36);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 114);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip - prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Menteri adalah Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang pertambangan mineral bukan logam dan batuan.
6. Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana adalah Lembaga Instansi Pemerintah Pusat dibawah Kementrian Pekerjaan Umum yang diberi kewenangan melaksanakan sebagian kewenangan Menteri dalam urusan pengelolaan sumber daya air permukaan di wilayah sungai yang juga meliputi wilayah sungai di wilayah Daerah.
7. Gubernur Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah.
8. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah yang adalah Dinas Teknis yang diberi kewenangan melaksanakan sebagian kewenangan Gubernur dalam urusan pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
10. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi yang selanjutnya disingkat SKPD yang membidangi adalah SKPD pada Pemerintah Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi dibidang pertambangan mineral bukan logam dan batuan.
12. Camat adalah Unsur Perangkat Daerah sebagai Kepala Kecamatan di Kabupaten Semarang.
13. Lurah adalah unsur Perangkat Daerah sebagai kepala Kelurahan di Kabupaten Semarang yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta melaksanakan urusan yang dilimpahkan oleh Bupati.
14. Kepala Desa adalah Pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

15. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
16. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
17. Mineral bukan logam meliputi bentonit, clay/lempung, kaolin, belerang, fosfat, feldspar, batu kuarsa dan batu gamping untuk semen.
18. Batuan meliputi andesit, basalt, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), tanah liat, tanah gambut, tanah urug, bahan timbunan pilihan (tanah pilihan), urugan tanah setempat, tanah merah (laterit), dan batu gamping.
19. Pertambangan mineral bukan logam dan batuan adalah pertambangan kumpulan mineral bukan logam dan batuan yang berupa mineral atau batuan, diluar mineral radioaktif, mineral logam, batubara, panas bumi, minyak, dan gas bumi, serta air tanah.
20. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.
21. Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disingkat WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral bukan logam dan batuan dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari rencana tata ruang nasional.
22. Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WUP adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi dan/ atau informasi geologi.
23. Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan.
24. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
25. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan.
26. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
27. IUP Operasi Produksi khusus adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi khusus pengolahan, pengangkutan dan penjualan.
28. Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
29. Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
30. Wilayah Pencadangan Negara yang selanjutnya disingkat WPN adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.

31. Penyelidikan umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
32. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
33. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pasca tambang.
34. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
35. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral bukan logam dan batuan serta mineral ikutannya.
36. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
37. Pengolahan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral bukan logam dan batuan serta mineral ikutannya.
38. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral bukan logam dan batuan dari daerah tambang dan / atau tempat pengolahan sampai tempat penyerahan.
39. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral bukan logam dan batuan.
40. Lingkungan Pertambangan adalah lingkungan pertambangan yang merupakan instrument untuk memproteksi lingkungan hidup yang terkena dampak kegiatan usaha pertambangan pada wilayah sesuai dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan.
41. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang, Badan Usaha, Perusahaan Firma, Perusahaan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Koperasi yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan yang wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/ atau kegiatan.
42. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan / atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan / atau kegiatan.
43. Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disingkat UKL - UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan / atau kegiatan.

44. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
45. Kegiatan pasca tambang adalah kegiatan terencana, sistematis dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
46. Jaminan reklamasi adalah dana yang diserahkan pemegang IUP kepada Pemerintah Daerah sebagai uang jaminan untuk melaksanakan reklamasi pertambangan.
47. Jaminan pasca tambang adalah dana yang diserahkan pemegang IUP kepada Pemerintah Daerah sebagai jaminan untuk melaksanakan kegiatan pasca tambang.
48. Jaminan reklamasi dan pasca tambang adalah dana yang diserahkan pemohon kepada Pemerintah Daerah pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi sebagai uang jaminan untuk melaksanakan reklamasi dan pasca tambang.
49. Jaminan kesungguhan adalah dana yang diserahkan oleh pemohon kepada Pemerintah Daerah pada saat mengajukan permohonan IUP Eksplorasi sebagai bukti kesanggupan dan kemampuan pemohon IUP Eksplorasi.
50. Badan usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
51. Badan Usaha Swasta Nasional adalah badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum yang kepemilikan sahamnya 100 % (seratur per seratus) dalam negeri.
52. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha milik Negara yang bergerak dibidang pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
53. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah BUMD yang bergerak di bidang pertambangan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
54. Koperasi adalah badan usaha yang berbadan hukum koperasi yang berdasarkan asas kekeluargaan.
55. Perseorangan adalah setiap Warga Negara Indonesia.
56. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.
57. Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah instrumen yang memproteksi pekerja, perusahaan, lingkungan hidup, dan masyarakat sekitar dari bahaya akibat kecelakaan rakyat, dan bertujuan mencegah, mengurangi, bahkan menihilkan risiko kecelakaan kerja.
58. Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individu maupun kolektif agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.
59. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat di sekitar lokasi pertambangan.

60. Data adalah semua fakta, petunjuk, indikasi, dan informasi dalam bentuk tulisan (karakter), angka (digital), gambar (analog), media magnetic, dokumen, perconton batuan, fluida, dan bentuk lain yang diperoleh dari hasil penyelidikan dan penelitian pertambangan, eksplorasi, studi kelayakan, atau penambangan.
61. Sistem Informasi Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut Sistem Informasi WP adalah suatu sistem informasi yang dibangun secara integral untuk mengolah data WP menjadi informasi yang bermanfaat guna memecahkan masalah dan pengambilan keputusan mengenai kewilayahan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. maksud dan tujuan;
- b. tata cara dan persyaratan usulan penetapan WUP ;
- c. tata cara dan persyaratan usulan penetapan WPR ;
- d. persyaratan administrasi pengajuan permohonan WIUP;
- e. format laporan dan tata cara pelaporan pelaksanaan kegiatan eksplorasi dan operasi produksi;
- f. tata cara penempatan dan pencairan dana Jaminan Reklamasi dan Pasca Tambang ;
- g. teknis penambangan;
- h. keselamatan dan kesehatan kerja;
- i. prosedur dan mekanisme perizinan;
- j. ketentuan peralihan; dan
- k. ketentuan penutup.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman teknis pelaksanaan dalam pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Semarang agar terwujud tertib administrasi, tertib pemanfaatan ruang, perlindungan dan kepastian hukum serta pelestarian lingkungan hidup.

Pasal 4

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. meningkatkan efektifitas dalam pelaksanaan pengawasan, pemantauan dan pengendalian pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan;
- b. memberikan arah agar dalam pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan dapat berjalan secara berkelanjutan, aman dan berwawasan lingkungan hidup;
- c. sebagai salah satu sarana untuk mengendalikan dalam pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang;
- d. meningkatkan pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat pada umumnya di Kabupaten Semarang.

BAB IV

TATA CARA DAN PERSYARATAN USULAN PENETAPAN WUP

Pasal 5

- (1) Bupati mengusulkan kepada Menteri tentang usulan rencana penetapan suatu wilayah di dalam WP menjadi WUP berdasarkan peta potensi mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Berdasarkan penetapan WUP oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dijadikan pedoman dalam penerbitan WIUP oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai format koordinat, peta koordinat dan pemberian kodefikasi WUP sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Usulan rencana penetapan WUP mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta digital, yakni dilakukan dengan menerapkan teknologi sistem informasi geografis yang bersifat universal.

Pasal 6

Persyaratan usulan rencana penetapan WUP meliputi :

- a. permohonan usulan rencana penetapan WUP dari Bupati kepada Menteri;
- b. peta digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4); dan
- c. persyaratan teknis lain yang dipersyaratkan oleh Menteri.

Pasal 7

- (1) Usulan rencana penetapan WUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah :
 - a. WUP mineral bukan logam (bentonit) meliputi wilayah Bakalrejo Kecamatan Susukan dan Karangsalam Kecamatan Susukan;

- b. WUP batuan meliputi :
1. wilayah Gunung Mergi Kecamatan Bergas dan Kecamatan Ungaran Timur;
 2. wilayah Desa Polosiri Kecamatan Bawen dan Desa Kandangan Kecamatan Bawen;
 3. wilayah Desa Pucung Kecamatan Bancak;
 4. wilayah Desa Delik Kecamatan Tuntang; dan
 5. seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Semarang untuk pengambilan tanah urug.
- (2) Peta digital usulan rencana penetapan WUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dan ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

TATA CARA DAN PERSYARATAN USULAN PENETAPAN WPR

Pasal 8

- (1) Bupati menyusun usulan rencana penetapan suatu wilayah dalam WP menjadi WPR berdasarkan data dan peta potensi pertambangan yang telah memenuhi kriteria WPR untuk diolah dan dituangkan dalam peta digital sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Usulan rencana penetapan WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/ atau di antara tepi dan tepi sungai;
 - b. merupakan endapan teras, dataran banjir dan endapan sungai purba;
 - c. luas maksimal WPR sebesar 25 (dua puluh lima) hektar;
 - d. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang;
 - e. tidak tumpang tindih dengan WUP; dan
 - f. merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang.
- (3) Berdasarkan penetapan WP oleh Menteri selanjutnya Bupati menetapkan WPR setelah berkoordinasi dengan Gubernur dan Balai Besar Wilayah Sungai sesuai dengan kewenangannya, serta berkonsultasi dengan DPRD.
- (4) Penetapan WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis oleh Bupati kepada Menteri dan Gubernur.
- (5) Setelah WPR ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya melalui SKPD yang membidangi wajib mensosialisasikan kepada masyarakat di sekitar WPR.

- (6) Sebelum menerbitkan IPR dan WPR Bupati melalui SKPD yang membidangi wajib menyusun rencana Reklamasi dan rencana pasca tambang untuk setiap WPR berdasarkan dokumen lingkungan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Untuk memperoleh wilayah pada suatu WPR guna dijadikan tempat usaha pertambangan rakyat dilakukan dengan mengajukan permohonan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang membidangi oleh penduduk setempat, baik orang perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/ atau koperasi yang diketahui Kepala Desa/ Lurah dan Camat setempat berdasarkan :
- rembug desa/ musyawarah desa atau Kelurahan;
 - berazaskan keadilan dan transparansi.
- (3) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala SKPD yang membidangi atas nama Bupati melakukan koordinasi atau konsultasi dengan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Berdasarkan hasil koordinasi atau konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati melalui Kepala SKPD yang membidangi menetapkan pembagian wilayah pada suatu WPR untuk dijadikan tempat usaha kegiatan pertambangan rakyat.

Pasal 10

- (1) Usulan rencana penetapan WPR sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) meliputi :
- wilayah Rawa Pening untuk pengambilan tanah gambut;
 - wilayah sekitar sungai Senjoyo Kecamatan Bringin dan Kecamatan Bancak, untuk pengambilan batu kali, kerikil sungai, pasir urug dan kerikil berpasir alami (sirtu);
 - wilayah sekitar sungai/anak sungai kali Gading/kali Serang Kecamatan Suruh untuk pengambilan batu kali, kerikil sungai, pasir urug dan kerikil berpasir alami (sirtu);
 - wilayah Desa Boto Kecamatan Bancak untuk pengambilan tanah lempung.
- (2) Peta digital usulan rencana penetapan WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PERSYARATAN ADMINISTRASI PENGAJUAN PERMOHONAN WIUP

Pasal 11

- (1) Dalam 1 (satu) WUP dapat terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUP.
- (2) Untuk menetapkan WIUP dalam suatu WUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a. letak geografis;
 - b. kaidah konservasi;
 - c. daya dukung lingkungan;
 - d. optimalisasi sumber daya mineral bukan logam dan batuan; dan
 - e. tingkat kepadatan penduduk.
- (3) Dalam 1 (satu) WIUP dapat terdiri atas 1 (satu) atau beberapa IUP
- (4) IUP mineral bukan logam dan / atau batuan diberikan setelah mendapatkan WIUP.
- (5) WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dengan mengajukan permohonan wilayah, kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang membidangi dengan melengkapi persyaratan.
- (6) persyaratan administratif untuk memperoleh WIUP adalah sebagai berikut:
 - a. untuk badan usaha meliputi :
 1. surat permohonan;
 2. akte pendirian badan usaha yang menerangkan bahwa salah satu usahanya bergerak dibidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 3. fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku dari Direktur atau salah satu pengurus atau salah satu pemegang saham;
 4. bukti status dan batas-batas kepemilikan tanah;
 5. surat pengantar dan surat keterangan domisili dari Kepala Desa/ Lurah yang diketahui Camat; dan
 6. melampirkan persyaratan peta koordinat dan persyaratan administrasi lain yang diminta Gubernur untuk mendapatkan rekomendasi teknis.
 - b. untuk koperasi meliputi :
 1. surat permohonan;
 2. akte pendirian badan hukum yang menerangkan bahwa salah satu usahanya bergerak dibidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 3. fotocopy Kartu Tanda Penduduk salah satu pengurus yang masih berlaku;
 4. bukti status dan batas-batas kepemilikan tanah;
 5. surat pengantar dan surat keterangan domisili dari Kepala Desa/ Lurah yang diketahui Camat; dan

6. melampirkan persyaratan peta koordinat dan persyaratan administrasi lain yang diminta Gubernur untuk mendapatkan rekomendasi teknis.
- c. untuk orang perseorangan meliputi :
1. surat permohonan;
 2. kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
 3. bukti status dan batas-batas kepemilikan tanah;
 4. surat pengantar dan surat keterangan domisili dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui Camat; dan
 5. melampirkan persyaratan peta koordinat dan persyaratan administrasi lain yang diminta Gubernur untuk mendapatkan rekomendasi teknis.
- d. untuk perusahaan firma dan perusahaan komanditer meliputi :
1. surat permohonan;
 2. akte pendirian badan usaha yang menerangkan bahwa salah satu usahanya bergerak dibidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 3. foto copy Kartu Tanda Penduduk Direktur yang masih berlaku;
 4. bukti status dan batas-batas kepemilikan tanah;
 5. surat pengantar dan surat keterangan domisili dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui Camat; dan
 6. melampirkan persyaratan peta koordinat dan persyaratan administrasi lain yang diminta Gubernur untuk mendapatkan rekomendasi teknis.

Pasal 12

- (1) WIUP ditetapkan oleh Bupati setelah mendapatkan rekomendasi teknis dari Gubernur.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan lengkap dan benar serta rekomendasi teknis dari Gubernur diterbitkan, Bupati atau Kepala SKPD yang membidangi wajib memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan WIUP.

BAB VII

FORMAT LAPORAN DAN TATA CARA PELAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN EKSPLORESI DAN OPERASI PRODUKSI

Pasal 13

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi wajib menyampaikan laporan kegiatan eksplorasi pertambangan kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang membidangi setiap 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak tanggal IUP Eksplorasi diterbitkan, meliputi :
 - a. laporan administrasi;
 - b. laporan rencana kerja eksplorasi; dan
 - c. laporan hasil eksplorasi dan studi kelayakan.

- (2) Format laporan kegiatan eksplorasi pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IPR wajib menyampaikan laporan operasi produksi pertambangan kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang membidangi setiap 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak tanggal IUP Operasi Produksi dan IPR diterbitkan, meliputi :
 - a. laporan administrasi dan rencana kerja operasi produksi;
 - b. laporan hasil operasi produksi;
 - c. laporan pelaksanaan kegiatan K3 pertambangan; dan
 - d. laporan pelaksanaan kewajiban pemegang IUP dan IPR.
- (4) Format laporan operasi produksi pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Laporan kegiatan usaha pertambangan IUP dan IPR dilakukan secara tertulis ditandatangani oleh Direktur dan/ atau Kepala Teknik Tambang dan diketahui oleh pemegang izin ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang atau Kepala SKPD yang membidangi dengan tembusan :
 - a. Gubernur Cq. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang;
 - c. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang;
 - d. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Semarang;
 - e. Camat setempat.
- (2) Laporan kegiatan usaha pertambangan IUP dan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali, terhitung sejak tanggal IUP dan IPR diterbitkan.

BAB VIII

TATA CARA PENEMPATAN DAN PENCAIRAN DANA JAMINAN REKLAMASI DAN PASCA TAMBANG

Bagian Kesatu

Tata Cara Penempatan Jaminan Reklamasi dan Pasca Tambang

Pasal 15

- (1) Pemegang IUP wajib menyetorkan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pasca Tambang sesuai dengan perhitungan rencana biaya reklamasi dan pasca tambang berdasarkan dokumen lingkungan yang telah mendapat persetujuan dari Kepala Badan Lingkungan Hidup.

- (2) Cara menghitung rencana biaya reklamasi dan pasca tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Rencana Reklamasi dan Pasca Tambang menjadi bagian dari Dokumen Persetujuan Lingkungan (UKL- UPL dan/ atau AMDAL)
- (4) Jaminan reklamasi dan pasca tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan atau ditempatkan pada bank pemerintah dalam bentuk deposito berjangka dan dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana reklamasi dan pasca tambang disetujui oleh Bupati melalui Kepala SKPD yang membidangi
- (5) Deposito Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditempatkan pada Bank Pemerintah Daerah atas nama Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang mewakili Pemerintah Daerah dengan jangka waktu penjaminan sesuai dengan jadwal reklamasi dan pasca tambang yang telah disetujui.
- (6) Tata cara pembukaan dan pencairan rekening deposito Jaminan Reklamasi dan Pasca Tambang dilakukan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Rencana biaya reklamasi diperlukan untuk mereklamasi lahan yang terganggu untuk setiap tahun dalam jangka waktu sesuai dengan masa berlakunya ijin.
- (8) Penempatan Jaminan Reklamasi dan Pasca Tambang tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP untuk melaksanakan reklamasi dan pasca tambang.

Bagian Kedua

Tata Cara Pelaksanaan Pencairan Jaminan Reklamasi

Pasal 16

- (1) Pemegang IUP dapat mengajukan permohonan pencairan Jaminan Reklamasi dalam bentuk Deposito berjangka kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang atas nama Pemerintah Daerah disertai dengan laporan pelaksanaan reklamasi yang telah disetujui Tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang atas nama Pemerintah Daerah memberikan persetujuan pencairan Jaminan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh hari) kalender sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

- (3) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang atas nama Pemerintah Daerah setelah menerima permohonan pencairan Jaminan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan penilaian untuk menentukan besaran pencairan jaminan reklamasi dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. 60 % (enam puluh perseratus) dari besaran jaminan reklamasi apabila telah selesai melaksanakan penatagunaan lahan yang dilakukan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana telah ditetapkan dalam rencana reklamasi yang telah disetujui.
 - b. 80 % (delapan puluh perseratus) dari besaran jaminan reklamasi apabila telah selesai melaksanakan pekerjaan :
 1. revegetasi;
 2. pencegahan dan penanggulangan air asam tambang;
 3. pekerjaan sipil; dan/atau
 4. kegiatan reklamasi lainnya.
 - c. 100 % (seratus perseratus) dari besaran jaminan reklamasi setelah kegiatan reklamasi telah selesai dilaksanakan dan memenuhi kriteria keberhasilan reklamasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pelaksanaan Pencairan Jaminan Pasca Tambang

Pasal 17

- (1) Pemegang IUP dapat mengajukan permohonan pencairan Jaminan Pasca Tambang kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang atas nama Pemerintah Daerah disertai dengan laporan pelaksanaan Pasca Tambang yang telah disetujui Tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang atas nama Pemerintah Daerah memberikan persetujuan pencairan Jaminan Pasca Tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila telah melaksanakan kegiatan Pasca Tambang sesuai dengan rencana Pasca Tambang yang tercantum dalam dokumen lingkungan (UKL- UPL dan/ atau AMDAL) paling lama 30 (tiga puluh hari) kalender sejak Tim memberikan rekomendasi kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang atas nama Pemerintah Daerah bahwa kegiatan Pasca Tambang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana Pasca Tambang yang tercantum dalam dokumen lingkungan (UKL- UPL dan/ atau AMDAL).

Pasal 18

- (1) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang atas nama Pemerintah Daerah sebelum memberikan persetujuan pencairan jaminan reklamasi dan pasca tambang membentuk Tim untuk menilai keberhasilan pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang dengan susunan keanggotaan paling sedikit terdiri dari :
 - a. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang (sebagai ketua merangkap anggota);
 - b. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang (sebagai sekretaris merangkap anggota);
 - c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Semarang (sebagai anggota);
 - d. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang (sebagai anggota);
 - e. Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Semarang (sebagai anggota); dan
 - f. Bagian Hukum SETDA Kabupaten Semarang (sebagai anggota).
- (2) Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) diterima, tim melakukan peninjauan lapangan.
- (3) Hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuat dalam berita acara yang paling sedikit memuat penilaian keberhasilan reklamasi lahan terganggu dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan pasca tambang akibat kegiatan pertambangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.
- (4) Berdasarkan berita acara peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang atas nama Pemerintah Daerah memberikan persetujuan pencairan Jaminan Reklamasi dan Pasca Tambang.

Pasal 19

- (1) Dalam hal pemegang IUP tidak memenuhi kriteria keberhasilan pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang berdasarkan evaluasi laporan dan/atau penilaian lapangan yang dilakukan oleh Tim yang dibentuk Bupati, maka Bupati dapat menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan reklamasi.
- (2) Dalam hal besaran jaminan reklamasi dan pasca tambang yang telah disetor tidak mencukupi untuk menyelesaikan kegiatan reklamasi dan pasca tambang sesuai dengan rencana reklamasi dan Pasca Tambang yang tercantum dalam dokumen lingkungan (UKL- UPL dan/ atau AMDAL), maka kekurangan terhadap biaya kegiatan reklamasi dan pasca tambang tetap menjadi tanggung jawab pemegang IUP.

- (3) Dalam hal terdapat kelebihan jaminan reklamasi dan pasca tambang yang diperlukan maka kelebihan biaya dapat dicairkan pemegang IUP setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang atas nama Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

TEKNIS PENAMBANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

- (1) Kegiatan penambangan harus dilakukan pada wilayah yang telah diijinkan.
- (2) Kegiatan penambangan harus dilaksanakan dengan teknik penambangan yang baik dan benar (*good mining practice*) dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup.
- (3) Penerapan teknik penambangan yang baik dan benar dimulai pada tahap eksplorasi, tahap operasi produksi, dan kegiatan pasca tambang.
- (4) Kegiatan penambangan harus memperhatikan beberapa faktor, yaitu :
 - a. pemilihan metode penambangan yang tepat;
 - b. mengacu pada peta dan profil perencanaan tambang;
 - c. dilakukan sesuai dengan tahapan dan urutan penambangan;
 - d. memberdayakan peran serta masyarakat sekitar.

Bagian Kedua Prosedur Penambangan

Pasal 21

- (1) Untuk mengurangi resiko bencana dan kecelakaan kerja penambangan, maka kegiatan penambangan harus memenuhi prosedur penambangan yang benar sesuai kaidah teknis pertambangan.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan penambangan harus memperhatikan prinsip pertambangan, yaitu :
 - a. *total mining*, yakni penambangan harus maksimal sehingga tidak ada cadangan tersisa;
 - b. dilakukan studi geoteknik dan hidrogeologi dalam perencanaan stabilitas lereng;

- c. pembukaan lahan dilakukan secara bertahap sesuai kemajuan tambang;
 - d. segera melakukan reklamasi dan penutupan atau pasca tambang.
- (3) Kegiatan penambangan harus memperhatikan faktor pengontrol terhadap kestabilan lereng yang dapat menimbulkan gerakan tanah, meliputi :
- a. pengaturan sudut lereng dan tinggi jenjang penambangan disesuaikan dengan sifat batuan/tanah;
 - b. pengaturan drainase lereng dimulai dari desain drainase dalam penanganan air permukaan; dan
 - c. perbaikan lereng untuk menghindari hal-hal yang menyebabkan kestabilan lereng terganggu.
- (4) Dalam melakukan kegiatan penambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga memperhatikan tata kelola penambangan yang baik dengan cara :
- a. pembukaan lahan sesuai dengan kebutuhan;
 - b. tanah pucuk segera dimanfaatkan untuk revegetasi;
 - c. perlindungan air permukaan dan air tanah;
 - d. pencegahan dan pengendalian pencemaran udara;
 - e. peledakan tidak boleh menimbulkan gangguan dan/ atau kerusakan terhadap lingkungan dan/ atau sarana di sekitarnya.

Bagian Ketiga Perencanaan Penambangan

Paragraf 1 Perencanaan Teknis Penambangan

Pasal 22

- (1) Tahap perencanaan dimulai dengan mengatur bentuk lahan penambangan guna mengurangi resiko bencana alam berupa gerakan tanah dengan mengontrol morfologi lereng untuk mengurangi kecepatan air limpasan, erosi dan sedimentasi serta longsor.
- (2) Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan:
- a. penambangan di pegunungan dan/ atau perbukitan;
 - b. penambangan di daerah datar;
 - c. penambangan pasir dan batu di sungai; dan
 - d. penambangan tanah gambut di rawa/ danau.

Pasal 23

- (1) Penambangan di pegunungan atau perbukitan dilakukan dengan mempertimbangkan kestabilan lereng, meliputi :
- a. pengelolaan tanah pucuk atau penutup deposit yang ditambang;
 - b. pengaturan kemiringan lereng;
 - c. pengaturan penjenjangan lereng/pembuatan teras-teras.

- (2) penambangan di pegunungan atau perbukitan dimulai dari bagian atas bukit, dan selanjutnya tanah penutup ditempatkan pada lokasi yang terhindar dari air hujan, dan pada lereng yang landai dibuat kolom pengendapan lumpur.
- (3) Untuk penambangan batu dan tanah urug di daerah di pegunungan atau perbukitan harus memenuhi ketentuan persyaratan teknis, yaitu :
 - a. bukan daerah resapan air;
 - b. di bagian kaki bukit tidak terdapat mata air penting atau mata air yang dimanfaatkan masyarakat sekitar;
 - c. tidak berdekatan dengan aliran sungai untuk menghindari pelumpuran;
 - d. tidak berdekatan dengan pemukiman penduduk;
 - e. bukan merupakan lahan yang produktif;
 - f. tidak terdapat bangunan atau infrastruktur penting.

Pasal 24

Penambangan di daerah datar, seperti tanah lempung dengan kedalaman penggalian paling dalam 5 m (lima meter) dilakukan secara lateral dan berjenjang.

Pasal 25

- (1) Penambangan di sungai untuk dihindari penambangan material di kelokan sungai bagian luar dan jarak penambangan terhadap jembatan utama paling sedikit adalah 200 (dua ratus) meter ke arah hulu dan paling sedikit 100 (seratus) meter ke arah hilir.
- (2) Penambangan di sungai dilakukan dengan memperhatikan prioritas sebagai fungsi daerah aliran sungai dengan cara :
 - a. dilakukan dengan manual, tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak;
 - b. tidak berakibat pada meningkatnya kecepatan aliran sungai, erosi, denudasi dan sedimentasi serta kerusakan lingkungan;
 - c. tidak melampaui batas wilayah sungai atau merusak tebing sungai.

Pasal 26

Penambangan atau pengambilan tanah gambut di Rawa Pening dilakukan untuk mengurangi sedimentasi yang berakibat pendangkalan rawa dan berkurangnya volume air waduk yang berpengaruh pada fungsi waduk sebagai sumber air irigasi dan suplai air baku pembangkit listrik, dilakukan dengan cara :

- a. tidak dilakukan penambangan di dekat bangunan sipil, lahan pertanian dan perikanan;
- b. diperbolehkan menggunakan alat berat dengan mengajukan rekomendasi teknis dari Pihak yang berwenang dalam mengelola wilayah sungai yang bersangkutan.

Paragraf 2
Pengaturan Bentuk Lahan dan Kestabilan Lereng

Pasal 27

Gambar sketsa ketentuan yang dimaksud dengan sudut lereng, penjenjangan dan teras-teras, serta tinggi dan lebar jenjang pada saat operasi produksi dan pasca tambang sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

- (1) Pengambilan tanah pucuk atau tanah penutup deposit bahan tambang berupa tanah liat atau tanah lempung yang bersifat masif :
 - a. dikelupas dan dikeluarkan semua; atau
 - b. sudut lereng paling besar 60° (enam puluh derajat) ; dan
 - c. tinggi jenjang paling tinggi 2 m (dua meter) dan lebar jenjang atau teras paling sedikit 2 m (dua meter).
- (2) Pengambilan tanah pucuk atau tanah penutup deposit bahan tambang berupa butiran lepas yang bersifat mudah longsor :
 - a. dikelupas dan dikeluarkan semua; atau
 - b. sudut lereng paling besar 45° (empat puluh lima derajat); dan
 - c. tinggi jenjang paling tinggi 1,5 m (satu koma lima meter) dan lebar jenjang atau teras paling sedikit 2 m (dua meter).

Pasal 29

- (1) Penambangan di perbukitan berupa intrusi batuan beku dengan menggunakan peralatan alat berat, dengan cara :
 - a. dilakukan dengan cara melingkar membentuk pola spiral atau elipsoid;
 - b. dimulai dari atas terus kebawah secara berjenjang;
 - c. sudut lereng paling besar 60° (enam puluh derajat);
 - d. tinggi jenjang paling tinggi 4 m (empat meter) dan lebar jenjang atau teras paling sedikit 4 m (empat meter).
- (2) Penambangan intrusi batuan beku dilakukan dengan manual, adalah :
 - a. dilakukan dengan cara melingkar membentuk pola spiral atau elipsoid;
 - b. dimulai dari atas terus kebawah secara berjenjang;
 - c. sudut lereng paling besar 75° (tujuh puluh lima derajat);
 - d. tinggi jenjang paling tinggi 4 m (empat meter) dan lebar jenjang atau teras paling sedikit 4 m (empat meter);
 - e. dilengkapi peralatan kerja tambang sekurangnya tali dan sabuk pengaman.
- (3) Penambangan batuan beku bongkahan di perbukitan menggunakan alat berat, adalah :
 - a. dilakukan dengan cara melingkar membentuk pola spiral atau elipsoid;
 - b. dimulai dari atas terus kebawah secara berjenjang;
 - c. sudut lereng paling besar 45° (empat puluh lima derajat);

d. tinggi jenjang paling tinggi 4 m (empat meter) dan lebar jenjang atau teras paling sedikit 4 m (empat meter).

- (4) Penambangan batuan beku bongkahan di perbukitan dengan manual, adalah :
- a. dilakukan dengan cara melingkar membentuk pola spiral atau elipsoid;
 - b. dimulai dari atas terus kebawah secara teratur;
 - c. sudut lereng paling besar 60° (enam puluh derajat);
 - d. tinggi jenjang paling tinggi 4 m (empat meter) dan lebar jenjang atau teras paling sedikit 4 m (empat meter).

Pasal 30

- (1) Penambangan tanah urug di perbukitan dengan menggunakan alat berat, adalah :
- a. dilakukan dengan cara penjenjangan dan teras-teras;
 - b. dimulai dari atas terus kebawah secara berjenjang;
 - c. sudut lereng paling besar 60° (enam puluh derajat);
 - d. tinggi jenjang paling tinggi 4 m (empat meter) dan lebar jenjang atau teras paling sedikit 4 m (empat meter).
- (2) Penambangan tanah pilihan di perbukitan dilakukan dengan alat berat, adalah :
- a. dilakukan dengan cara melingkar membentuk pola spiral atau elipsoid;
 - b. dimulai dari atas terus kebawah secara berjenjang;
 - c. sudut lereng paling besar 45° (empat puluh lima derajat) ;
 - d. tinggi jenjang paling tinggi 4 m (empat meter) dan lebar jenjang atau teras paling sedikit 4 m (empat meter).

BAB X

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Pasal 31

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya program Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam pertambangan pemegang IUP wajib melaksanakan:
- a. keselamatan kerja pertambangan;
 - b. kesehatan kerja pertambangan;
 - c. lingkungan kerja pertambangan;
 - d. sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan.
- (2) Dalam menerapkan program Keselamatan Kerja pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pemegang IUP wajib menerapkan program kerja:
- a. manajemen resiko;
 - b. menyusun program keselamatan kerja;
 - c. pelatihan dan pendidikan;
 - d. administrasi keselamatan kerja;
 - e. inspeksi keselamatan kerja;
 - f. pencegahan dan penyelidikan kecelakaan;

- g. menyediakan peralatan atau sarana untuk menunjang program keselamatan kerja;
 - h. mengasuransikan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja.
- (3) Dalam menerapkan program Kesehatan Kerja pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pemegang IUP harus menerapkan program kerja:
- a. menyusun program kesehatan kerja;
 - b. *hygiene* dan sanitasi;
 - c. pengelolaan makanan, minuman dan gizi pekerja;
 - d. diagnosa dan pemeriksaan kesehatan pekerja;
 - e. menyediakan peralatan atau sarana untuk menunjang program kesehatan kerja.
- (4) Dalam menerapkan program Lingkungan Kerja pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemegang IUP harus menerapkan program kerja :
- a. pengendalian debu;
 - b. pengendalian kebisingan;
 - c. pengendalian getaran;
 - d. pencahayaan, kualitas dan kuantitas udara;
 - e. pengendalian radiasi, faktor kimia dan biologi;
 - f. kebersihan dan kesehatan lingkungan kerja.

BAB XI

PROSEDUR DAN MEKANISME PERIZINAN

Pasal 32

- (1) Untuk memperoleh IUP dan IPR pemohon wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diamanatkan Pasal 22 ayat (3) untuk IUP Eksplorasi, Pasal 23 ayat (5) untuk IUP Operasi Produksi, Pasal 23 ayat (8) untuk IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan/ atau penjualan, Pasal 23 ayat (9) untuk IUP Produksi Khusus Pengolahan, Pasal 24 ayat (2) untuk perpanjangan IUP Operasi Produksi, dan Pasal 26 untuk IPR serta Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Bagan alur penerbitan WIUP, IUP dan IUP Perpanjangan, format permohonan dan format Izin WIUP, IUP dan IUP Perpanjangan serta format Papan Nama WIUP dan IUP sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Prosedur dan bagan alur penerbitan IPR dan IPR Perpanjangan, format permohonan dan format IPR dan IPR Perpanjangan serta format Papan Nama IPR sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka pemegang izin diwajibkan untuk memenuhi kewajiban yang diatur dalam Peraturan Bupati ini paling lama 1 Januari 2015.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 04-02-2013



Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 04-02-2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG



BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2013 NOMOR 16

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 16 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR
5 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN
PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM
DAN BATUAN

KETENTUAN KOORDINAT, PETA KOORDINAT DAN PEMBERIAN KODEFIKASI WUP DAN WIUP

1. PENGATURAN PETA KOORDINAT WUP, WPR DAN WIUP

- a. dilakukan melalui Sistem Informasi WP dengan menerapkan teknologi sistem informasi geografis yang bersifat universal.
- b. sistem informasi WP dimaksudkan untuk penyeragaman, antara lain :
 - 1) sistem koordinat;
 - 2) peta WP, WUP, WPR, atau WIUP mineral bukan logam dan batuan.
- c. WUP, WPR, atau WIUP digambarkan dalam peta situasi dengan skala plano kertas ukuran A3 dan dalam bentuk polygon tertutup dibatasi oleh garis-garis yang sejajar dengan garis lintang dan garis bujur dengan kelipatan minimal sepersepuluh detik (0,1 ") serta menggunakan sistem koordinat sebagaimana dimaksud pada nomor 2.
- d. peta WUP, WPR, atau WIUP sebagaimana dimaksud di atas, harus mencantumkan sebagai berikut:
 - 1) batas, koordinat, dan luas;
 - 2) kodefikasi WUP, WPR, atau WIUP;
 - 3) batas administratif;
 - 4) status penggunaan lahan;
 - 5) keterangan peta, antara lain skala garis, sumber peta, dan lokasi peta; dan
 - 6) pengesahan peta WUP, WPR, atau WIUP.
- e. pengesahan usulan peta WUP, dan pengesahan peta WPR ditanda tangani oleh Bupati, sedangkan pengesahan peta WIUP ditanda tangani oleh Bupati atau dapat dilimpahkan kepada kepala SKPD yang membidangi urusan pertambangan mineral bukan logam dan batuan

2. CONTOH FORMAT KOORDINAT WUP/WIUP

Komoditas tambang : Batuan Andesit
 Lokasi : Dusun Sikebrok, Desa Leyangan
 Kecamatan : Ungaran Timur
 Kabupaten : Semarang
 Kode : 12.22.5.2012.01 (Cara menulis sesuai ketentuan no. 3)
 Luas (M2) : 1.000 M2

No. Titik	Garis Bujur (BT)			GARIS LINTANG			
	°	'	"	°	'	"	LU/LS
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
.....							

4. CONTOH PEMBERIAN KODE WUP

Pemberian kode pada WUP terdiri dari 11 (sebelas) digit dengan rincian sebagai berikut :

Contoh :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	2	2	5	2	0	1	2	0	1

- Digit 1 : menunjukkan pejabat yang menetapkan yakni Menteri
 Digit 2 : menunjukkan lokasi pulau/kepulauan Jawa (2)
 Digit 3,4 : menunjukkan kode prov. Jateng (22)
 Digit 5 : menunjukkan jenis mineral yang ditambang kelompok batuan
 Digit 6-9 : menunjukkan tahun penetapan WUP
 Digit 10-11 : menunjukkan nomor urut penetapan WUP

5. CONTOH PEMBERIAN KODE WIUP

Pemberian kode WIUP terdiri dari 16 (enam belas) digit dengan rincian sebagai berikut :

Contoh :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	1	1	1	1	1	1
3	2	2	2	2	4	5	1	2	0	1	2	3	4	5	6
									2	0	1	2	0	0	1

Keterangan :

- Digit 1 : menunjukkan pejabat yang menetapkan yakni Bupati (3)
 Digit 2 : menunjukkan lokasi pulau/kepulauan Jawa (2)
 Digit 3,4 : menunjukkan kode Permendagri Prov. Jateng (22)
 Digit 5,6 : menunjukkan kode Permendagri Kab. Semarang (24)
 Digit 7 : menunjukkan kode komoditas mineral yang ditambang :
 4 mineral bukan logam ;
 5 batuan
 Digit 8,9 : menunjukkan komoditas mineral bukan logam/batuan yang ditambang
 a. kode komoditas mineral bukan logam :
 11 Belerang
 24 Kaolin
 26 Bentonit
 36 Batu Kuarsa
 39 Clay
 40 Batu gamping untuk semen.
 b. kode komoditas batuan :
 12 Andesit
 15 Basalt
 18 Tanah Liat/Tanah Gambut
 19 Tanah Urug
 36 Batu Kali
 38 Pasir Urug
 39 Pasir Pasang
 40 Kerikil Berpasir Alami (Sirtu)
 41 Bahan Timbunan Tanah Pilihan)
 42 Urugan Tanah Setempat
 44 Batu Gamping

- Digit 10-13 : menunjukkan tahun penetapan WIUP
 Digit 14-16 : menunjukkan nomor urut penetapan WIUP



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 16 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR
5 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN
PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM
DAN BATUAN

PETA DIGITAL USULAN PENETAPAN WIUP


Peta digital usulan penetapan WIUP :

1. Peta WUP Mineral Bukan Logam (Bentonit) Desa Bakalrejo dan Desa Karangsalam Kecamatan Susukan;
2. Peta WUP Batuan Gunung Mergi Kecamatan Bergas dan Kecamatan Ungaran Timur;
3. Peta WUP Batuan Desa Polosiri dan Desa Kandangan Kecamatan Bawen;
4. Peta WUP Batuan Desa Delik Kecamatan Tuntang;
5. Peta WUP Batuan Desa Pucung Kecamatan Bancak.




**PETA WILAYAH USAHA PERTAMBANGAN
DAERAH KARANGSALAM & BAKALREJO
KECAMATAN SUSUKAN**

Kabupaten : Semarang
 Provinsi : Jawa Tengah
 Bahan Tambang : Bentonit
 Kode WUP : 2.2.33.4.2012.01
 Luas WUP : 2.062 Ha.
 Potensi Cadangan : 3.000.000 m³.



LEGENDA :

- Batas Kecamatan
- Jalan
- 500 Interval Kontur
- Sungai
- Wilayah Usaha Pertambangan (WUP)
- K3 ● Titik Koordinat WUP



SUMBER PETA :
 1. Peta Rupa Bumi Indonesia (Bakosurtanal)
 2. Survey Lapangan, Tahun 2012


**PETA WILAYAH USAHA PERTAMBANGAN
DAERAH GUNUNG MERGI
KECAMATAN BERGAS & UNGARAN TIMUR**

Kabupaten : Semarang
 Provinsi : Jawa Tengah
 Bahan Tambang : Andesit
 Kode WUP : 2.2.33.5.2012.02
 Luas WUP : 233 Ha.
 Potensi Cadangan : 35.000.000 m³.



LEGENDA :

- Batas Kecamatan
- Jalan
- 500 Interval Kontur
- Sungai
- Wilayah Usaha Pertambangan (WUP)
- P3 ● Titik Koordinat WUP
- Jalan Tol




SUMBER PETA :


1. Peta Rupa Bumi Indonesia (Bakosurtanal)
2. Survey Lapangan, Tahun 2012


**PETA WILAYAH USAHA PERTAMBANGAN
DAERAH POLOSIRI - KANDANGAN
KECAMATAN BAWEN**

Kabupaten : Semarang
 Provinsi : Jawa Tengah
 Bahan Tambang : Andesit
 Kode WUP : 2.2.33.5.2012.03
 Luas WUP : 57,55 Ha.
 Potensi Cadangan : 51.000.000 m³.



LEGENDA :

-  Batas Kecamatan
-  Jalan
-  400 Interval Kontur
-  Sungai
-  Wilayah Usaha Pertambangan (WUP)
-  B3 Titik Koordinat WUP
-  Jalan Tol




SUMBER PETA :







1. Peta Rupa Bumi Indonesia (Bakosurtanal)
2. Survey Lapangan, Tahun 2012


**PETA WILAYAH USAHA PERTAMBANGAN
DAERAH DELIK KECAMATAN TUNTANG**

Kabupaten : Semarang
 Provinsi : Jawa Tengah
 Bahan Tambang : Basalt
 Kode WUP : 2.2.33.5.2012.04
 Luas WUP : 151 Ha.
 Potensi Cadangan : 30.000.000 m³.



LEGENDA :

-  Batas Kecamatan
-  Jalan
-  Interval Kontur
500
-  Sungai
-  Wilayah Usaha Pertambangan (WUP)
-  Titik Koordinat WUP




SUMBER PETA :







1. Peta Rupa Bumi Indonesia (Bakosurtanal)
2. Survey Lapangan, Tahun 2012


**PETA WILAYAH USAHA PERTAMBANGAN
DAERAH PUCUNG - KECAMATAN BANCAK**

Kabupaten : Semarang
 Provinsi : Jawa Tengah
 Bahan Tambang : Andesit
 Kode WUP : 2.2.33.5.2012.05
 Luas WUP : 45,71 Ha.
 Potensi Cadangan : 9.500.000 m³.



LEGENDA :

-  Batas Kecamatan
-  Jalan
-  Interval Kontur
400
-  Sungai
-  Wilayah Usaha Pertambangan (WUP)
-  Titik Koordinat WUP
P3 ●




SUMBER PETA :
 1. Peta Rupa Bumi Indonesia (Bakosurtanal)
 2. Survey Lapangan, Tahun 2012

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 16 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR
5 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN
PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM
DAN BATUAN

PETA DIGITAL RENCANA PENETAPAN WPR


Peta digital rencana penetapan WPR :

1. Peta WPR Tanah Gambut Rawa Pening;
2. Peta WPR Batu Kali, Pasir dan Batu (SIRTU) Sungai Senjoyo Kecamatan Bringin dan Kecamatan Bancak;
3. Peta WPR Batu Kali, Pasir dan Batu (SIRTU) Kali Serang/ Anak Kali Gading, Kecamatan Suruh;
4. Peta WPR Tanah Lempung Desa Boto Kecamatan Bancak.












**PETA WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT
DAERAH RAWA PENING**

Kabupaten : Semarang
 Provinsi : Jawa Tengah
 Bahan Tambang : Tanah Gambut
 Kode WPR : 3.2.33.5.2012.02
 Luas WPR : 2.120 Ha.
 Potensi Cadangan : 50.000.000 m³.



LEGENDA :

-  Batas Kecamatan
-  Jalan Utama Solo-Smg-Jyk
-  Jalan
-  Interval Kontur 500
-  Sungai
-  Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR)
-  Titik Koordinat WPR
-  Rawapening




SUMBER PETA :







1. Peta Rupa Bumi Indonesia (Bakosurtanal)
2. Survey Lapangan, Tahun 2012


**PETA WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT
DAERAH KALI SENJOYO
KECAMATAN BRINGIN DAN KECAMATAN BANCAK**

Kabupaten : Semarang
 Provinsi : Jawa Tengah
 Bahan Tambang : Sirtu
 Kode WPR : 3.2.33.5.2012.03
 Luas WPR : 244,7 Ha.
 Potensi Cadangan : 135.000 m³.



LEGENDA :

-  Batas Kecamatan
-  Jalan
-  Interval Kontur
300
-  Sungai
-  Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR)
-  Titik Koordinat WPR




SUMBER PETA :

1. Peta Rupa Bumi Indonesia (Bakosurtanal)
2. Survey Lapangan, Tahun 2012

**PETA WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT
DAERAH KALI SERANG KECAMATAN SURUH**


Kabupaten : Semarang
 Provinsi : Jawa Tengah
 Bahan Tambang : Sirtu
 Kode WPR : 3.2.33.5.2012.04
 Luas WPR : 457,3 Ha.
 Potensi Cadangan : 120.000 m³.



LEGENDA :

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- 500 Jalan
- Interval Kontur
- Sungai
- Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR)

S2 ● Titik Koordinat WPR



SUMBER PETA :

1. Peta Rupa Bumi Indonesia (Bakosurtanal)
2. Survey Lapangan, Tahun 2012

**PETA WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT
DAERAH BOTO KECAMATAN BANCAK**


Kabupaten : Semarang
 Provinsi : Jawa Tengah
 Bahan Tambang : Tanah Lempung
 Kode WPR : 3.2.33.5.2012.01
 Luas WPR : 340,7 Ha.
 Potensi Cadangan : 3.000.000 m³.



LEGENDA :

- Batas Kecamatan
- Jalan
- Interval Kontur
- Sungai

- Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR)
- R3 ● Titik Koordinat WPR



SUMBER PETA :

1. Peta Rupa Bumi Indonesia (Bakosurtanal)
2. Survey Lapangan, Tahun 2012

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 16 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR
5 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN
PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM
DAN BATUAN

FORMAT LAPORAN BERKALA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

A. FORMAT LAPORAN ADMINISTRASI KEGIATAN EKSPLORASI :

1. Laporan Semester : I (Januari sd. Juni)
2. Nama Badan Usaha/Koperasi/Perseorangan :
3. Nama Direktur/Pemilik/Pemegang Izin :
4. Alamat Pemegang Izin/Perusahaan :
5. Nama Kepala Teknik Eksplorasi/Direktur Teknis :
6. Nama WUP :
7. Lokasi WIUP :
8. Nomor dan tanggal WIUP :
9. Nomor dan tanggal IUP :
10. Nama komoditas tambang :
11. Jenis kegiatan eksplorasi : (lingkari sesuai yang dilaksanakan).
 - a. penelitian
 - b. penyelidikan umum
 - c. studi kelayakan,
 - d. keseluruhan eksplorasi
12. Luas Total (m²) WIUP :
13. Status tanah kepemilikan :
14. Permasalahan yang ada :
15. Keterangan administrasi lain yang perlu dilaporkan :
.....

Kab. Semarang, tgl

Direktur/Kepala Teknik Eksplorasi

Cap & tanda tangan

(.....)

B. FORMAT LAPORAN RENCANA KEGIATAN EKSPLORASI

RENCANA KEGIATAN DAN HASIL EKSPLORASI PER BULAN SEMESTER I (M3)								
KRGIATAN EKSPLORASI	JANUARI	PEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	PROGRES	EVALUASI
2	3	4	5					
Penelitian :								
• Lokasi								
• Metode								
• Kajian Akademis								
Penyelidikan :								
• Geologi								
• Geofisika								
• Geokimia								
Studi Kelayakan:								
• Ekonomi								
• Teknik								
• Lingkungan								
• Rekomendasi Kelayakan								

Kab. Semarang, tgl

Direktur/Kepala Teknik Eksplorasi

Cap & tanda tangan

(.....)

- C. **FORMAT LAPORAN ADMINISTRASI KEGIATAN OPERASI PRODUKSI/IPR :**
1. Laporan Semester : I (Januari sd. Juni)
 2. Nama Badan Usaha/Koperasi/Perseorangan :
 3. Nama Direktur/Pemilik :
 4. Alamat Pemegang Izin/Perusahaan :
 5. Nama Kepala Teknik Tambang (untuk IUP :
 6. Nama WUP/WPR :
 7. Lokasi WIUP/IPR :
 8. Nomor dan tanggal WIUP :
 9. Nomor dan tanggal IUP :
 10. Nama komoditas tambang :
 11. Jenis kegiatan O.Produksi : (lingkari sesuai dengan yang dilakukan)
 - a. penambangan saja
 - b. khusus pengolahan
 - c. khusus pengangkutan dan penjualan,
 - d. keseluruhan kegiatan operasi produksi
 12. Luas Total (m2) WIUP :
 13. Luas yang sudah ditambang (m2) :
 14. Luas sisa quarry/ produktif :
 15. Sumber bahan baku Pengolahan :
 - a. sendiri, total volume :(M3/Semester)
 - b. mendatangkan/beli :(M3/Semester)
 (coret yang tidak perlu)
 16. Buku harian kegiatan usaha pertambangan : ADA / TIDAK ADA (coret yang tidak perlu)
 17. Keterangan administrasi lain yang perlu dilaporkan :

.....

.....

D. FORMAT LAPORAN RENCANA KERJA KEGIATAN OPERASI PRODUKSI

RENCANA KERJA KEGIATAN OPERASI PRODUKSI								
KEGIATAN OPERASI PRODUKSI	JANUARI	PEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	PROGRES	EVALUASI
2	3	4	5					
Penambangan :								
• Pengupasan (M ²)								
• Pengambilan (m ³)								
• Manual (orang)								
• Mekanik (buah)								
• Luas (M ²)								
Pengolahan :								
• Bahan baku sendiri (M ³)								
• Bahan baku mendatangkan (M ³)								
• Dijual Langsung								
• Bahan Redimix								
Pengangkutan (bh)								
• Dari Depo ke Pabrik Pengolah								
• Dari Pabrik ke Konsumen								
• Truk / Pick up								
• Penjualan (M ³)								
• Pesanan/Proyek								
• Umum								

Kab. Semarang, tgl

Direktur/Kepala Teknik Eksplorasi

Cap & tanda tangan

(.....)

E. FORMAT LAPORAN DATA PRODUKSI KEGIATAN OPERASI PERTAMBANGAN :

No	DATA VOLUME PRODUKSI PER BULAN SEMESTER I (M3)								
	KOMODITAS PRODUKSI	JANUARI	PEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JUMLAH	KET. PEMASARAN
1	2	3	4	5					
I	Penambangan :								
1	Batu belah								
2	Bongkahan								
3	Lain-Lain								
4	JUMLAH II								
II	Produk Olahan :								
1	Abu Batu								
2	Split ½ - 1 cm								
3	Split 1 - 2 cm								
4	Split 2 - 3 cm								
5	Split 3 - 5 cm								
6	Split 5 - 7 cm								
7	Lain-Lain								
4	JUMLAH II								
	TOTAL (I + II)								

Kab. Semarang, tgl

Direktur/Kepala Teknik Tambang

Cap & tanda tangan

(.....)

F. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN K3 (KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA)
PERTAMBAHAN :

No	DATA PELAKSANAAN PROGRAM K3							
	DATA KARYAWAN	Jumlah	Telah Diasuransikan	Program Keselamatan Kerja	Program Kesehatan Kerja	Prog. Lingkungan Kerja	Sistem Manajemen K-3	Jumlah Kecelakaan Kerja
1	2	3	4	5				
A	Karyawan Tetap							
1	Administrasi							
2	Teknis							
3	Lain-Lain							
4	Jumlah A							
B.	K. Tidak Tetap							
1	Administrasi							
2	Teknis							
3	Lain-Lain							
4	Jumlah B							
5	Total (A+B)							
C.	Pendidikan							
1	Dibawah SLTA							
2	SLTA							
3	D3							
4	Sarjana (S1)							
5	Lain-Lain							

Direktur/ Kepala Teknik Tambang

Cap & tanda tangan

(.....)


G. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUP/IPR

PELAKSANAAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUP/IPR					
No	Kewajiban	Pelaksanaan (sudah/belum)	No	Kewajiban	Pelaksanaan (sudah/belum)
1	2	3	4	5	
1	Aktifitas paling lama 3 bln		11	Pengel. sisa tambang.sesuai standar baku mutu ling.	
2.	Tanda batas wilayah		12	Jaminan standar mutu lingkungan	
3	Masalah pertanahan		13	Kelestarian SD Air	
4	Penerapan kaidah teknis pertambangan		14	Tenaga kerja setempat	
5	Konservasi SD Alam		15	Laporan Rutin Kegiatan	
6	Reklamasi dan Pasca tambang		16	Tembusan laporan pengg. bahan peledak	
7	Pembukuan system Akuntansi Indonesia		17	Membayar pajak daerah & kewajiban lain	
8	Peningkatan nilai tambah		18	Kepedulian dan kewajiban lingkungan	
9	Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat		19	Tidak menampung hasil penambangan PETI	
10	Mematuhi batas toleransi lingkungan hidup		20	Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku	

DIREKTUR/ KEPALA TEKNIK/PENANGGUNG JAWAB

Cap & tanda tangan

(.....)



LAMPIRAN V
PERATUPAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 16 TAHUN 2013
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN
PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

PERHITUNGAN RENCANA BIAYA REKLAMASI DAN PASCA TAMBANG

A. KETENTUAN UMUM DAN PERHITUNGAN BIAYA LANGSUNG REKLAMSI DAN PASCA TAMBANG

1. Rencana Reklamasi Tahap Eksplorasi :
 - a. jangka waktu untuk 1 (satu) tahun
 - b. rencana reklamasi dimuat dalam RKAB
2. Rencana Reklamasi Tahap Operasi Produksi :
 - a. jangka waktu untuk 5 (lima) tahun
 - c. memuat rincian rencana reklamasi untuk masing-masing tahun
 - d. rencana reklamasi disusun sesuai dengan umur tambang.
3. Rencana reklamasi paling sedikit memuat :
 - a. tata guna lahan sebelum dan sesudah ditambang
 - b. rencana bukaan lahan
 - c. program reklamasi terhadap lahan terganggu
 - d. kriteria keberhasilan
 - e. rencana biaya
4. Peta situasi rencana reklamasi dengan skala 1 : 10.000
5. Biaya lansung dihitung berdasarkan perhitungan biaya sewa peralatan, harga bahan dan upah tenaga berdasarkan harga dasar bahan dan upah yang berlaku di pasaran diluar jasa lainnya.
6. Penghitungan biaya reklamasi dan pasca tambang didasarkan pada luas lahan yang akan ditambang dalam waktu 5 (lima) tahun sesuai jangka waktu IUP.
7. Biaya Penatagunaan dan Pemulihan Lahan :
 - b. biaya pengaturan permukaan lahan (cut and fill) meliputi biaya bahan/material, pemakaian alat dan tenaga, bahan bakar, bahan habis pakai dan operator;
 - c. penghitungan biaya satuan cut and fill didasarkan atas dasar satuan volume (M³) dengan menggunakan analisa pekerjaan Binamarga (DPU), dengan asumsi penghitungan sebagai berikut :
 - a. menggunakan cara mekanik / alat bantu
 - b. tanah yang dipotong berada di sekitar lokasi dengan menggunakan alat excavator untuk menggusur, mengangkat dan meratakan disekitar lokasi pekerjaan
 - c. bahan tanah timbunan tidak ada yang mendatangkan
 - d. menggunakan alat berat excavator dan alat bantu
8. Biaya penebaran tanah pucuk, diperlukan sesuai kebutuhan berdasarkan kondisi tanah setempat untuk penanaman pohon (tanaman keras) dengan tebal tanah pucuk/top soil (0 – 80 cm)
9. Biaya pengendalian erosi dan pengelolaan air, dilakukan sesuai kebutuhan teknis dan lingkungan.

10. Biaya revegetasi (analisa kualitas tanah, pemupukan, penanaman dan penyiraman) disesuaikan dengan kebutuhan/tingkat kesuburan lahan.
11. Bibit tanaman berupa tanaman keras sesuai rencana peruntukan lahan pasca tambang dengan tinggi minimal 1 m
12. Biaya penanggulangan air asam/ pemulihan B3 serta pekerjaan sipil disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.
2. CONTOH TABEL RENCANA REKLAMASI IUP OPERASI PRODUKSI :

No.	URAIAN KEGIATAN	PERIODE TAHUN : 2013 s.d 2017				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Lahan yang dibuka (ha)					
	a. Daerah tambang					
	b. daerah diluar tambang (ha)					
	- timbunan tanah penutup					
	- timbunan bahan baku					
	- jalan transportasi pabrik/ Instalasi pengolahan					
	- kantor dan perumahan					
2.	Penambangan					
	a. lahan selesai ditambang (ha)					
	b. lahan / front aktif ditambang (ha)					
	c. Volume tanah penutup yang digali (m ³)					
3.	Penimbunan					
	a. Di Bekas tambang (ha)					
	b. Di luar bekas tambang (ha)					
	c. Volume yang ditimbun di bekas tambang					
	d. Volume yang ditimbun di luar bekas tambang (m ³)					
4.	Reklamasi					
	a. Penata gunaan lahan					
	- Pengaturan permukaan lahan (ha)					
	- pengendalian erosi					
	b. Revegetasi					
	- analisis kualitas tanah					
	- pengadaan bibit					
	- penanaman (batang)					

	- pemeliharaan tanaman (ha)					
5	Pencegahan dan penanggulangan air asam tambang					
6.	Pekerjaan sipil sesuai peruntukan lahan semula					

3. CONTOH TABEL RENCANA BIAYA REKLAMASI

NO	DESKRIPSI BIAYA	2013	2014	2015	2016	2017
1.	BIAYA LANGSUNG					
	a. Biaya Penatagunaan Lahan					
	1) Biaya Pengaturan Permukaan Lahan					
	2) Biaya Penebaran Tanah Pucuk					
	3) Biaya Pengendalian Erosi dan Pengelolaan Air					
	b. Biaya Revegetasi :					
	1) Analisis Kualitas Tanah					
	2) Pemupukan					
	3) Pengadaa Bibit					
	4) Penanaman					
	c. Biaya Pencegahan dan Penanggulangan Air Asam Tambang					
	d. Biaya untuk Pekerjaan Sipil Sesuai Peruntukan Lahan Pasca Tambang (Biaya yg diperlukan secara teknis sesuai dengan AMDAL, UKL-UPL					
	Jumlah Biaya Langsung (1)					
2.	BIAYA TIDAK LANGSUNG					
	a. Biaya Mobilisasi dan Demobilisasi Alat (sebesar 2,5% dari Biaya Langsung atau berdasarkan perhitungan)					
	b. Biaya Perencanaan Reklamasi (sebesar 2% - 10% dari Biaya Langsung)					
	c. Biaya Administrasi dan Keuntungan Kontraktor (sebesar 3% - 14% dari Biaya Langsung)					
	d. Biaya Supervisi (sebesar 2% - 7% dari Biaya Langsung)					
	Jumlah Biaya Tidak Langsung (2)					
	JUMLAH TOTAL BIAYA (1 + 2)					

4. CONTOH TABEL RENCANA BIAYA PASCA/PENUTUPAN TAMBANG

NO	DESKRIPSI BIAYA	Luas/Volume (Ha/M3)	BIAYA (Rp)
1.	BIAYA LANGSUNG		
	a. Tapak Bekas Tambang		
	1) Pembongkaran Fasilitas Tambang		
	2) Reklamasi Lahan Bekas Fasilitas Tambang		
	3) Pembongkaran dan Reklamasi Jalan Tambang		
	4) Reklamasi Tambang Permukaan		
	5) Reklamasi Lahan Bekas Kolam Pengendap (kalau ada)		
	6) Pengamanan Semua Bukaan Tambang Yang Berpotensi Bahaya Terhadap Manusia		
	b. Fasilitas Pengolahan		
	1) Pembongkaran Fasilitas Pengolahan		
	2) Reklamasi Lahan Bekas Fasilitas Pengolahan		
	3) Reklamasi Lahan Bekas Kolam Tailing (kalau ada)		
	4) Reklamasi Lahan Bekas Timbunan Konsentrat		
	5) Reklamasi Lahan Bekas Kolam Tailing (kalau ada)		
	6) Pemulihan (remediasi) tanah yang berkombinasi bahan kimia, B3 dan Limbah B3		
	c. Fasilitas Penunjang		
	1) Reklamasi lahan bekas landfill		
	2) Pembongkaran sisa bangunan, transmisi listrik, pipa, dan fasilitas lain		
	d. Sosial dan Ekonomi, Pemeliharaan dan Perawatan, Pemantauan dan lain-lain		
	Jumlah Biaya Langsung (1)		
2.	BIAYA TIDAK LANGSUNG		
	a. Biaya Mobilisasi dan demobilisasi		
	b. Biaya Perencanaan dan Kegiatan, Administrasi, keuntungan kontraktor dan biaya supervisi		
	Jumlah Biaya Tidak Langsung		
	TOTAL BIAYA (1 + 2)		

5. CONTOH TABEL PERHITUNGAN BUAYA REKLAMASI DAN PASCA TAMBANG

No	URAIAN KEGIATAN	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp.)	Total (Rp.)
I	BIAYA LANGSUNG					
1	Biaya Penatagunaan dan Pemulihanan Lahan					
a	Biaya Pengaturan Permukaan Lahan					
b	Biaya Penebaran Tanah Pucuk					
c	Biaya Pengendalian Erosi dan Pengelolaan Air					
2	Biaya Revegetasi :					
a	Analisis Kualitas Tanah					
b	Pemupukan					
c	Pengadaan Bibit					
d	Penanaman					
E	Pemeliharaan/Penyiraman/Penggantian Tanaman					
3	Biaya Pencegahan dan Penanggulangan Air Asam Tambang serta Pemulihan B3					
4	Biaya Pekerjaan Sipil (prasarana lingkungan)					
	Jumlah Biaya Langsung (I)					
II	BIAYA TIDAK LANGSUNG					
1	Biaya Mobilisasi dan Demobilisasi Alat (minimal 2,5% dari Biaya Langsung atau berdasarkan perhitungan)					
2	Biaya Perencanaan Reklamasi (sebesar ±2,5% dari Biaya Langsung)					
3	Biaya Administrasi, Manitoring dan Keuntungan Kontraktor (sebesar 10% dari Biaya Langsung)					
4	Biaya Supervisi (sebesar ±2,5% dari Biaya Langsung)					
	Jumlah Biaya Tidak Langsung (II)					
	JUMLAH TOTAL BIAYA (I + II)					

6. CONTOH TABEL PENILAIAN KRITERIA KEBERHASILAN PELAKSANAAN REKLAMASI

No	Kegiatan Reklamasi	Obyek Kegiatan	Parameter	Rencana (M2/Ha)	Realisasi/Hasil Penilaian	Standar Keberhasilan	Hasil Evaluasi
1.	Penataan Lahan	Penataan Permukaan Tnh	Luas areal yang ditata			Sesuai dengan rencana	
			Stabilitas timbunan			Tidak ada longsor	
		Bekas tambang	Luas areal yang ditimbun			Sesuai dengan rencana	
			Stabilitas timbunan			Tidak ada longsor	
		Pengelolaan Material	Pengelolaan material			Sesuai dengan rencana	
		Pembangkit Air Asam Tambang	Pengelolaan air asam tambang			Kualitas air memenuhi BML	
		Sarana Pengendali Erosi	Saluran drainase			Tidak ada erosi dan sedimentasi	
			Bangunan pengendali erosi			Tidak terjadi alur erosi	
			Kolam pengendap sedimen			Kualitas air memenuhi ketentuan BML	
2	Revegetasi dan Pekerjaan Sipil	Pengelolaan media tanam				Ditaburi compos/bhn kesub. tanah	
			Peny.tnh.zona pengakaran	Luas areal yang ditabur			<ul style="list-style-type: none"> • >75% baik • 50%-75% sedang
		pH tanah				<ul style="list-style-type: none"> • Baik (5-6) • Sdg (4,5-<5) 	
	Penanaman	Luas area tanam			Sesuai rencana		
		Jenis tanaman			<ul style="list-style-type: none"> • Baik (80%) • Sdg (50-80%) 		
		Pertumbuhan tanaman			<ul style="list-style-type: none"> • Baik (>80%) • Sdg (60-80%) 		
		Penutupan tajuk			≥ 80%		
3	Revegetasi dan Pekerjaan Sipil	Pemeliharaan	Pemupukan			Sesuai dg dosis yg dibutuhkan	
		Pengendalian gulma, hama dan penyakit				Pengendalian berdasarkan hasil analisis	
		Penyulaman				Sesuai jumlah tanaman yg mati	
4.	Penyelesaian Akhir	Pemenuhan standar reklamasi	Prosentase Keberhasilan			Sesuai tingkat keberhasilan reklamasi	

7. CONTOH TABEL PENILAIAN KRITERIA KEBERHASILAN PELAKSANAAN PASCA TAMBANG


No	Kegiatan Pasca Tambang	Obyek Kegiatan	Rencana (M2/Ha)	Realisasi/Hasil Penilaian	Kriteria Keberhasilan	Hasil Evaluasi
1.	Tapak Bekas Tambang	Pembongkaran Fasilitas Tambang				
		Reklamasi lahan bekas tambang				
		Pembongkaran dan Reklamasi jln tambang				
		Reklamasi tambang permukaan				
		Reklamasi lahan bekas kolam pengendap				
		Pengamanan semua bahan yang berbahaya				
2.	Fasilitas Pengolahan	Pembongkaran fasilitas pengolahan				
		Reklamasi lahan bekas pengolahan				
		Reklamasi kolam dan upaya stabilisasi				
		Reklamasi bekas timbunan konsentrat				
		Pemulihan tanah akibat bahan kimia, minyak, B3				
3.	Fasilitas Penunjang	Reklamasi lahan bekas landfill				
		Pembongkaran dan reklamasi bangunan dan sisa transmisi				
		Pembongkaran dan reklamasi peralatan mesin dan transportasi				
4.	Pemantauan	Kualitas Air Permukaan				
		Kualitas Air Tanah				
		Kualitas Udara				
		Kebisingan				
		Kualitas Tanah				





LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 16 TAHUN 2013
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN
PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

PENJELASAN PENGERTIAN KETENTUAN SUDUT LERENG KEGIATAN PENAMBANGAN,
PENJENJANGAN DAN TERAS-TERAS PENAMBANGAN

A. CONTOH SKETSA PENAMPANG PENAMBANGAN BATUAN DI PEGUNUNGAN



B. SKETSA SUDUT LERENG, PENJENJANGAN DAN TERAS




LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 16 TAHUN 2013
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN
PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN


BAGAN ALUR, FORMAT PERMOHONAN, FORMAT PEMBERIAN WIUP, IUP/IPR DAN
IUP/IPR PERPANJANGAN

A. Bagan Alir Proses Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pertambangan


1. MEKANISME USULAN PENETAPAN WUP



2. MEKANISME PENETAPAN WPR




3 MEKANISME PEMBERIAN WIUP



Keterangan :


OK = Lengkap dan Benar

4. MEKANISME PEMBERIAN IUP EKSPLOKASI, IUP OPERASI PRODUKSI, IUP OPERASI PRODUKSI KHUSUS PENGOLAHAN DAN IUP OPERASI PRODUKSI KHUSUS PENGANGKUTAN



Keterangan :
OK = Lengkap dan Benar


5. MEKANISME PEMBERIAN PERPANJANGAN IUP EKSPLORASI, IUP OPERASI PRODUKSI, IUP OPERASI PRODUKSI KHUSUS PENGOLAHAN, DAN IUP OPERASI PRODUKSI KHUSUS PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN



Keterangan :


OK = Lengkap dan Benar

6. MEKANISME PEMBERIAN WILAYAH UNTUK IPR



Keterangan :
OK = Lengkap dan Benar


7. MEKANISME PEMBERIAN IPR



Keterangan :

OK = Lengkap dan Benar


8. MEKANISME PERPANJANGAN IPR



Keterangan :

OK = Lengkap dan Benar

7. MEKANISME PENGEMBALIAN WPR KEPADA BUPATI SETELAH IPR HABIS MASA BERLAKUNYA



Keterangan :

OK = Lengkap dan Benar

A. Format Permohonan Izin Kegiatan Usaha Pertambangan

1. FORMAT PERMOHONAN WIUP

KOP BADAN USAHA / KOPERASI / PERSEORANGAN PEMOHON

Nomor :/WIP/2012

Ungaran,2013

Lamp. : 1 (satu) berkas

Perihal : Permohonan WIUP Batuan
(d disesuaikan nama komoditas tambang)

K e p a d a :

Yth. Bupati Semarang

Cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Semarang

Di

U N G A R A N

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap :
2. Alamat :
3. Pekerjaan :
4. Jabatan/kedudukan :
5. Nama badan usaha/
Koperasi/perseorangan :

Dengan ini kami mengajukan permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral bukan logam dan batuan untuk atas nama (Perseorangan/ Badan Usaha/ Koperasi), dengan uraian sebagai berikut :

1. Komoditas Tambang (yang diambil) :
2. Lokasi WUP :
3. Lokasi WIUP (dusun/desa/
kelurahan/kecamatan) :
4. Luas WIUP :
5. Peruntukan WIUP :
 - a. mendapatkan IUP eksplorasi;
 - b. mendapatkan IUP Operasi Produksi
(lingkari yang diperlukan)

Sehubungan hal tersebut diatas, bersama ini kami lampirkan sebagai berikut :

- a. peta dan batas koordinat sistem informasi geografis rencana WIUP;
- b. foto copy KTP yang masih berlaku;
- c. keterangan domisili;
- d. bukti atas status tanah dan batas-batas kepemilikan tanah;
- e. izin lingkungan yang dilengkapi dengan persetujuan / rekomendasi UKL-UPL;
- f. rencana penambangan dan konstruksi sarana prasarana operasi produksi;
- g. surat pengantar Kepala Desa/Lurah/ dan diketahui Camat.

Demikian permohonan pengajuan WIUP kami sampaikan, dan untuk dapat diproses sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku, terima kasih.

Pemohon,

(.....)

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah, cq. Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala BAPPEDA Kanupaten Semarang;
3. Kepala BLH Kabupaten Semarang;
4. Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kab. Semarang;
5. Peringgal.

2 Contoh Format Permohonan IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus Perigolahan dan IUP Operasi Produksi khusus Pengangkutan dan Penjualan

KOP BADAN USAHA / KOPERASI / PERSEORANGAN PEMOHON

Nomor :/IUP/2013

Ungaran,2013

Lamp. : 1 (satu) berkas

Perihal : Permohonan IUP Operasi Produksi
(d disesuaikan izin yang diminta dan
nama komoditas tambangnya)

K e p a d a :

Yth. Bupati Semarang

Cq. Kepala Kantor Penanaman Modal & Perizinan
Terpadu (KPMPT) Kabupaten Semarang

Di

U N G A R A N

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap :
2. Alamat :
3. Pekerjaan :
4. Jabatan/kedudukan :
5. Nama badan usaha/
koperasi/perseorangan :

Dengan ini kami mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan, atas nama (perseorangan/koperasi/badan usaha) dengan uraian sebagai berikut :

1. Komoditas Tambang :
2. Lokasi WIUP (dusun/desa/
kelurahan/kecamatan) :
3. Luas WIUP :

Sehubungan hal tersebut diatas, bersama ini kami lampirkan sebagai berikut :

- A. Persyaratan Administratif : (d disesuaikan kriteria untuk Badan Usaha/
Koperasi/Perseorangan)
1. Untuk Badan Usaha, terdiri dari :
 - a. profil badan usaha;
 - b. foto copy akte pendirian dibidang usaha pertambangan yang disahkan opeh pejabat berwenang;
 - c. bukti status tanah dan batas-batas kepemilikan atas tanah;

- d. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak);
 - e. susunan direksi dan daftar pemegang saham;
 - f. surat keterangan domisili;
 - g. foto copy KTP yang berlaku;
 - h. surat pengantar dari Kepala Desa/Lurah dan diketahui Camat.
2. Untuk Perseorangan, terdiri dari :
- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk dan menunjukkan yang asli;
 - b. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak);
 - c. bukti status tanah dan batas-batas kepemilikan atas tanah;
 - d. surat keterangan domisili;
 - e. surat pengantar dari Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh Camat.
- B. Persyaratan Teknis, terdiri dari :
1. Menyerahkan bukti peta batas koordinat yang disetujui Bupati atau Pejabat yang ditunjuk (untuk IUP Operasi Produksi khusus tidak diperlukan)
 2. Laporan lengkap eksplorasi/studi kelayakan/ rencana penambangan dan konstruksi sarana prasarana operasi produksi (untuk IUP eksplorasi dan IUP Operasi Produksi khusus tidak diperlukan)
 3. Rencana Reklamasi dan Pasca Tambang yang telah disetujui Bupati atau Kepala BLH (Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi khusus tidak diperlukan)
 4. Data tenaga ahli dengan pendidikan minimal SLTA dan pengalaman 3 tahun
- C. Persyaratan Lingkungan, terdiri dari :
1. Surat pernyataan mematuhi peraturan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
 2. Izin lingkungan yang dilengkapi persetujuan atau rekomendasi UKL/UPL.
- D. Persyaratan Finansial, terdiri dari :
1. Bukti pembayaran pajak perusahaan/pajak penghasilan 3 (tiga) bulan atau / 1 (satu) tahun terakhir sesuai dengan ketentuan wajib pajak.
 2. Bukti penyetoran Jaminan Reklamasi dan Pasca Tambang pada Bank Pemerintah dalam bentuk Deposito Berjangka.
- Catatan : nilai jaminan sesuai dengan rencana reklamasi dan pasca tambang yang telah disetujui Bupati dan penempatan jaminan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak tanggal persetujuan ditandatangani.

Demikian permohonan IUP Operasi Produksi kami sampaikan, dan untuk dapat diproses sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku, terima kasih.

Pemohon,

(.....)

Tembusan :

1. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang;
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang

3. Format Permohonan Perpanjangan IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus Pengolahan dan IUP Operasi Produksi khusus Pengangkutan dan Penjualan

KOP BADAN USAHA / KOPERASI / PERSEORANGAN PEMOHON

Nomor :/IUP/2013

Ungaran,2013

Lamp. : 1 (satu) berkas

Perihal : Permohonan Perpanjangan IUP Operasi Produksi
(disesuaikan izin perpanjangan yang diminta dan nama komoditas tambangnya)

K e p a d a :

Yth. Bupati Semarang

Cq. Kepala Kantor Penanaman Modal & Perizinan
Terpadu (KPMPT) Kabupaten Semarang

Di

U N G A R A N

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap :
2. Alama :
3. Pekerjaan :
4. Jabatan/kedudukan :
5. Nama badan usaha/
koperasi/perseorangan. :

Dengan ini kami mengajukan permohonan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi, atas nama (perseorangan/koperasi/badan usaha) dengan uraian sebagai berikut :

1. Komoditas Tambang :
(yang diambil)
2. Lokasi WUP :
3. Lokasi WIUP (dusun/desa/
kelurahan/kecamatan) :
4. Luas WIUP :

Sehubungan hal tersebut diatas, bersama ini kami lampirkan sebagai berikut :

A. Persyaratan administratif : (disesuaikan)

1. Untuk Badan Usaha, terdiri dari :

- a. profil badan usaha;
- b. foto copy akte pendirian dibidang usaha pertambangan yang disahkan opeh pejabat berwenang;

- c. bukti status tanah dan batas-batas kepemilikan atas tanah;
 - d. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak);
 - e. susunan direksi dan daftar pemegang saham;
 - f. surat keterangan domisili;
 - g. foto copy KTP yang berlaku;
 - h. surat pengantar dari Kepala Desa/Lurah dan diketahui Camat.
2. Untuk perseorangan, terdiri dari :
- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk dan menunjukkan yang asli;
 - b. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak);
 - c. bukti status tanah dan batas-batas kepemilikan atas tanah;
 - d. surat keterangan domisili;
 - a. surat pengantar dari Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh Camat.
- A. Persyaratan teknis, terdiri dari :
2. Menyerahkan bukti peta batas koordinat yang disetujui Bupati atau Pejabat yang ditunjuk (untuk IUP Operasi Produksi khusus tidak diperlukan)
 3. Menyerahkan laporan akhir kegiatan operasi produksi (d disesuaikan jenis kegiatan usahanya)
- B. Persyaratan lingkungan, berupa laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup.
- C. Persyaratan finansial, berupa bukti pembayaran pajak produksi mineral bukan logam dan batuan 3 (tiga) bulan terakhir.

Demikian permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi kami sampaikan untuk dapat diproses sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku, terima kasih.

Pemohon,

(.....)

Tembusan :

1. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang;
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang;
3. Peninggal

4. Contoh Format Permohonan Pengembalian WIUP kepada Bupati

KOP BADAN USAHA / KOPERASI / PERSEORANGAN PEMOHON

Nomor :/WIUP/2013

Ungaran,2013

Lamp. : 1 (satu) berkas

Perihal : Permohonan Pengembalian WIUP kepada Bupati
(disesuaikan nama komoditas tambangnya)

K e p a d a :

Yth. Bupati Semarang

Cq. Kepala Kantor Penanaman Modal & Perizinan
Terpadu (KPMPT) Kabupaten Semarang

Di

U N G A R A N

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap :
2. Alama :
3. Pekerjaan :
4. Jabatan/kedudukan :
5. Nama badan usaha/
koperasi/perseorangan :

Dengan ini kami mengajukan pengembalian WIUP Eksplorasi/Operasi Produksi tanpa mengurangi hak-hak dan status kepemilikan atas tanah dengan uraian sebagai berikut :

1. Komoditas Tambang :
(yang diambil)
2. Lokasi WUP :
3. Lokasi WIUP (dusun/desa/
kelurahan/kecamatan) :
4. Luas WIUP :
5. Luas yg sudah ditambang :
6. Luas tersisa (quarry/produktif) :

Sehubungan hal tersebut diatas, bersama ini kami lampirkan sebagai berikut :

A. Persyaratan administratif : (disesuaikan)

1. Untuk Badan Usaha, terdiri dari :

- a. foto copy akte pendirian dibidang usaha pertambangan yang disahkan oleh pejabat berwenang;
 - f. bukti status tanah dan batas-batas kepemilikan atas tanah;
 - g. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak);
 - h. susunan direksi dan daftar pemegang saham;
 - i. surat keterangan domisili;
 - j. foto copy KTP yang berlaku;
 - k. surat pengantar dari Kepala Desa/Lurah dan diketahui Camat.
2. Untuk perseorangan, terdiri dari :
- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk dan menunjukkan yang asli;
 - b. bukti status tanah dan batas-batas kepemilikan atas tanah;
 - c. surat keterangan domisili;
 - d. surat pengantar dari Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh Camat.
- B. Persyaratan teknis, terdiri dari :
1. Menyerahkan bukti peta WIUP
 2. Menyerahkan laporan akhir kegiatan operasi produksi (d disesuaikan jenis kegiatan usahanya)
 3. Laporan pelaksanaan kewajiban pemegang izin.
- C. Persyaratan lingkungan, terdiri :
1. Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup.
 2. Laporan pelaksanaan Reklamasi dan Pasca Tambang.
- D. Persyaratan finansial, berupa bukti pembayaran pajak produksi mineral bukan logam dan batuan 3 (tiga) bulan terakhir.

Demikian permohonan pengembalian WIUP kami sampaikan untuk dapat diproses sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku, terima kasih.

Pemohon,

(.....)

Tembusan :

1. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang;
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang;
3. Peninggal

5. FORMAT PERMOHONAN IPR/IPR PERPANJANGAN

KOP KOPERASI / PERSEORANGAN/ KELOMPOK PEMOHON

Nomor :/IPR/2013

Ungaran,2013

Lamp. : 1 (satu) berkas

Perihal : Permohonan IPR (Baru/Perpanjangan)

Kepada :

Yth. Bupati Semarang

Cq. Kepala Kantor Penanaman Modal & Perizinan
Terpadu (KPMP) Kabupaten Semarang

Di

UNGARAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap :
2. Alamat :
3. Pekerjaan :
4. Jabatan/Kedudukan :
5. Nama Koperasi/Kelompok/
Perseorangan :

Dengan ini kami mengajukan permohonan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Baru/Perpanjangan, untuk atas nama (perseorangan/kelompok/koperasi) dengan uraian sebagai berikut :

1. Komoditas Tambang (yang diambil/dimohon) :
2. Lokasi WPR :
3. Luas WPR :

Sehubungan hal tersebut diatas, bersama ini kami lampirkan sebagai berikut :

D. Persyaratan Administratif :

1. Untuk orang perseorangan, terdiri dari :
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk dan menunjukkan yang asli;
 - a. surat keterangan domisili;
 - b. surat pengantar dari Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh Camat.
2. Untuk kelompok, terdiri dari :
 - e. foto copy Kartu Tanda Penduduk masing-masing anggota kelompok dan menunjukkan yang asli;
 - f. surat pengantar dari Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh Camat
3. Untuk koperasi, terdiri dari :
 - a. nomor pokok wajib pajak;

- b. akte pendirian koperasi yang telah disahkan pejabat yang berwenang;
 - c. surat pengantar dari Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh Camat
- B. Persyaratan Teknis, terdiri dari :
- 1. Surat pernyataan menggunakan peralatan sederhana atau peralatan mekanik dengan tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) tenaga kuda.
 - 2. Tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.
- C. Persyaratan finansial (hanya untuk koperasi) yakni laporan keuangan dalam 1 (satu) tahun terakhir dan khusus untuk perpanjangan menunjukkan bukti bayar pajak mineral bukan logam dan batuan 3 (tiga) bulan terakhir

Demikian permohonan IPR (baru/perpanjangan) kami sampaikan, dan untuk dapat diproses sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku, terima kasih.

Pemohon,

(.....)

Tembusan :

- 1. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang;
- 2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang;
- 3. Peninggal

6. CONTOH FORMAT PENGEMBALIAN WILAYAH IPR KEPADA BUPATI

KOP BADAN USAHA / KOPERASI / PERSEORANGAN PEMOHON

Nomor :/WPR/2013

Ungaran,2013

Lamp. : 1 (satu) berkas

Perihal : Pemohonan Pengembalian Wilayah IPR kepada Bupati
(disesuaikan nama komoditas tambangnya)

K e p a d a :

Yth. Bupati Semarang

Cq. Kepala Kantor Penanaman Modal & Perizinan
Terpadu (KPMPT) Kabupaten Semarang

Di

U N G A R A N

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap :
2. Alamat :
3. Pekerjaan :
4. Jabatan/Kedudukan :
5. Nama Koperasi/Kelompok/
Perseorangan :

Dengan ini kami mengajukan pengembalian IPR (Wilayah IPR) dengan uraian sebagai berikut :

1. Komoditas Tambang :
(yang diambil)
2. Lokasi WPR :
3. Lokasi Penambangan
kelurahan/kecamatan) :
4. Luas WPR :
5. Luas yg sudah ditambang :
6. Luas tersisa (masih produktif) :

Sehubungan hal tersebut diatas, bersama ini kami lampirkan sebagai berikut :

A. Persyaratan administratif : (disesuaikan)

1. Untuk orang perseorangan, terdiri dari :
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk dan menunjukan yang asli;
 - b. surat keterangan domisili;
 - g. surat pengantar dari Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh Camat.

2. Untuk kelompok, terdiri dari :
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk masing-masing anggota kelompok dan menunjukan yang asli;
 - b. surat pengantar dari Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh Camat
 3. Untuk koperasi, terdiri dari :
 - a. nomor pokok wajib pajak;
 - b. akte pendirian koperasi yang telah disahkan pejabat yang berwenang;
 - c. surat pengantar dari Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh Camat
- B. Persyaratan Teknis, terdiri dari :
1. Laporan akhir pelaksanaan kegiatan penambangan
 2. Laporan pelaksanaan kewajiban pemegang IPR
- C. Persyaratan finansial (hanya untuk koperasi) yakni laporan keuangan dalam 1 (satu) tahun terakhir dan menunjukkan bukti bayar pajak mineral bukan logam dan batuan 3 (tiga) bulan terakhir

Demikian permohonan pengembalian WIUP kami sampaikan untuk dapat diproses sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku, terima kasih.

Pemohon,

(.....)

Tembusan :

1. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang;
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang;
3. Peninggal

C. Format Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pertambangan

1. CONTOH FORMAT PEMBERIAN WIUP



KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG

NOMOR :

TENTANG

PEMBERIAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN (WIUP)

BATUAN ANDESIT

KEPADA

3

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang** :
1. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan permohonan persetujuan WIUP atas nama PT, nomor tanggal serta Berita Acara Kunjungan Lapangan dan kajian kelayakan telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)
 2. Rekomendasi Teknik Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah atas nama Gubernur Jawa Tengah, nomor....., tanggal..... kepada PT.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Nomor 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan dan Sistem Informasi Wilayah Pertambangan Mineral Logam dan Batubara
9. Peraturan Bupati Semarang NomorTahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG TENTANG PEMBERIAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN (WIUP) UNTUK KOMODITAS TAMBANG BATUAN ANDESIT (SESUAI YANG DIMOHON)**

KEPADA

KESATU : Memberikan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) kepada :

Nama Perusahaan :
 Nama Direktur :
 Alamat Perusahaan :
 Lokasi WIUP :
 Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Luas :m²

Dengan Peta dan Daftar Koordinat WIUP sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Keputusan Bupati ini.

Komoditas tambang : Batuan Andesit

- KEDUA**
- 1 WIUP diberikan sebagai persyaratan untuk mengurus permohonan IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi dan Perpanjangan IUP Operasi Produksi berdasarkan pemberian WIUP ini.
 - 2 Pemegang WIUP dilarang memindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati.
 - 3 Terhitung waktu paling lama 5 (lima) hai kerja untuk IUP eksplorasi dan 90 (sembilan puluh) hari kerja untuk IUP Operasi Produksi, sejak diterbitkannya WIUP harus sudah mengajukan permohonan IUP.

- 4 IUP Operasi Produksi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan apabila pemegang WIUP tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam diktum nomor 2 dan 3.
- 5 Data Koordinat, Peta Koordinat, Hak dan Kewajiban Pemegang IUP menjadi Lampiran tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- 6 Keputusan ini berlaku sejak tanggal persetujuan WIUP ini ditetapkan.

Ditetapkan di : U N G A R A N
Pada Tanggal :

BUPATI SEMARANG,

(M U N D J I R I N)

TEMBUSAN :

1. Gubernur Jawa Tengah, Cq. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah, di Semarang;
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Semarang;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang;
3. Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Semarang.

2. CONTOH FORMAT PEMBERIAN IUP EKSPLORASI, IUP OPERASI PRODUKSI, IUP OPERASI PRODUKSI DAN IUP OPERASI PRODUKSI PERPANJANGAN (DISESUAIKAN PERUNTUKAN IZIN DAN KOMOITAS YANG DIMOHON)

KOP SURAT DISESUAIKAN PENANDA TANGAN PEMBERI IZIN (BUPATI/KPMPT)

KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG

NOMOR :

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) OPERASI PRODUKSI BATUAN ANDESIT

KEPADA PT.....

BUPATI SEMARANG, ;

- Menimbang** :
1. Surat Direktur PT., Nomor.....Tanggal perihal Permohonan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batuan Andesit
 2. Keputusan Bupati Semarang Nomor tanggal..... Tentang Persetujuan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan kepada PT.....
 3. bahwa berdasarkan hasil evaluasi tim teknis setelah melakukan peninjauan lapangan pada tanggal..... bahwa PT..... telah memenuhi syarat untuk diberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi batuan andesit.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
 2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737)
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Nomor 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No. 85, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5142);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Nomor 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5172)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 114);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kab. Semarang Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Semarang NomorTahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) OPERASI PRODUKSI KEPADA :

KESATU : Memberikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batuan Andesit kepada :

Nama Perusahaan :

Nama Direktur :

Alamat Perusahaan :

Lokasi Penambangan:

Desa/Kelurahan :

Kecamatan :

Luas :m²

Dengan Peta dan Daftar Koordinat WIUP sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Keputusan Bupati ini.

Komoditas tambang : Batuan Andesit

Lokasi Pengolahan :

Jangka Waktu IUP : 5 (lima) Tahun

KEDUA

- 1 Pemegang IUP Operasi Produksi batuan andesit dijamin haknya untuk melakukan kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan, pengangkutan dan penjualan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2 Pemegang IUP Operasi Produksi dilarang memindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati.
- 3 Terhitung waktu 90 (sembilan puluh) hari, sejak diterbitkannya IUP harus sudah melakukan kegiatan operasi produksi.
- 4 Pemegang IUP Operasi Produksi wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan yang dibidang pertambangan, tenaga kerja, lingkungan hidup, penggunaan bahan peledak untuk penambangan, serta ketentuan lain yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan aktifitas operasi produksi;
- 5 Untuk IUP Operasi Produksi yang juga melakukan pengolahan batuan, dilarang mengambil bahan baku batuan yang berasal dari penambangan yang tidak memiliki IUP Operasi Produksi.
- 6 IUP Operasi Produksi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan apabila pemegang IUP tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam diktum nomor 2, 3, 4 dan 5 serta ketentuan kewajiban lain dalam lampiran III keputusan ini.
- 7 Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum IUP Operasi Produksi ini berakhir, pemegang IUP wajib mengajukan perpanjangan;
- 8 Data Koordinat, Peta Koordinat, Hak dan Kewajiban Pemegang IUP menjadi Lampiran tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- 9 Keputusan ini berlaku sejak tanggal IUP Operasi Produksi ini ditetapkan.

Ditetapkan di : U N G A R A N
Pada Tanggal :

AN. BUPATI SEMARANG
KEPALA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN
TERPADU KAB. SEMARANG

.....
NIP.....

TEMBUSAN :

1. Menteri ESDM Republik Indonesia, Cq. Direktur Jendral Mineral dan Batubara, di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Tengah, Cq. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, di Semarang;
3. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang;
5. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Semarang;
6. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamaong Praja Kabupaten Semarang;
7. Camat setempat;
8. Kepala Desa/Lurah setempat.

Lampiran 3 :

Pemegang Izin wajib :

1. Melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IUP Operasi Produksi ini diterbitkan;
2. Memberikan tanda batas wilayah dengan memasang patok pada batas-batas WIUP dan papan nama kegiatan IUP Operasi Produksi dan IPR sebelum kegiatan dimulai;
3. Menyelesaikan sebagian atau seluruh hak atas tanah dalam WIUP dengan pemegang hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk peruntukan lahan pasca tambang dicantumkan dalam perjanjian penggunaan tanah pemegang IUP dan pemegang hak atas tanah;
4. Menerapkan kaidah teknis pertambangan yang baik dengan melaksanakan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja, keselamatan operasi pertambangan, pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan ;
5. Melakukan upaya konservasi sumber daya alam;
6. Melaksanakan reklamasi dan kegiatan pascatambang yang dilakukan sesuai dengan rencana reklamasi dan rencana pasca tambang;
7. Bagi pemegang IUP Operasi Produksi diwajibkan mengadministrasikan/ melakukan pembukuan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
8. Meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral bukan logam dan batuan;
9. Melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
10. Mematuhi batas toleransi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sesuai dengan kajian lingkungan yang sudah dilakukan oleh Pemegang Izin;
11. Melakukan pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan;
12. Menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
13. Menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
14. Mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
15. Menyampaikan laporan secara berkala per semester (6 bulan) terhadap pelaksanaan kegiatan eksplorasi dan operasi produksi kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, ketentuan lebih lanjut format laporan dan tata cara pelaporan diatur dengan peraturan Bupati;
16. Menyampaikan tembusan laporan secara berkala per semester (6 bulan) terhadap penggunaan bahan peledak untuk usaha pertambangan kepada Bupati;
17. Membayar pajak daerah dan kewajiban lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
18. Mewujudkan kepedulian dan hubungan baik dengan masyarakat disekitarnya, ikut memelihara dan merawat serta memperbaiki kerusakan prasarana umum (seperti jalan/jembatan) yang yang diakibatkan oleh aktifitas kegiatan pertambangan;
19. Pemegang IUP Operasi Produksi, dilarang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan, pengangkutan dan penjualan dari yang tidak memiliki IUP atau IPR;
20. Wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan lain yang tercantum dalam izin.

AN. BUPATI SEMARANG
KEPALA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN
TERPADU KAB. SEMARANG

.....
NIP.

3. CONTOH FORMAT PEMBERIAN IUP OPERASI PRODUKSI KHUSUS PENGOLAHAN

KOP SURAT DISESUIKAN PENANDA TANGAN PEMBERI IZIN (BUPATI/KPMPT)

KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG

NOMOR :

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) OPERASI PRODUKSI KHUSUS PENGOLAHAN
BATUAN ANDESIT

KEPADA

BUPATI SEMARANG,

- Membaca** : Surat Direktur, Nomor.....Tanggal perihal Permohonan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengolahan Batuan Andesit
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang diberikan melalui pemberian IUP Operasi Produksi batuan andesit nomor....., tanggal..... tahun..... yang diberikan kepada yang bersangkutan, telah dilaksanakan sesuai ketentuan;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi tim teknis setelah melakukan peninjauan lapangan pada tanggal..... bahwa CV.....telah memenuhi syarat untuk diberikan IUP Operasi Produksi khusus Pengolahan.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RI, Nomor 4959);
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI, Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Nomor 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan LN RI Nomor 5111);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No. 85, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5142)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Nomor 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5172)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kab. Semarang No. 114);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang No. 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Semarang NomorTahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) OPERASI PRODUKSI KHUSUS PENGOLAHAN BATUAN**

KEPADA

KESATU : Memberikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengolahan Batuan Andesit kepada :

Nama Perusahaan :

Nama Direktur :

Alamat Perusahaan :

Lokasi Pengolahan :

Desa/Kelurahan :

Kecamatan :

Luas :m²

Jangka Waktu IUP : 5 (lima) Tahun

Komoditas Olahan meliputi :

(abu batu, split 0,5/1, 1/2, 2/3, 3/5 dan pencampuran batu dg semen/redimix)

KEDUA

- 1 Pemegang IUP Operasi Produksi khusus pengolahan batuan andesit dijamin haknya untuk melakukan kegiatan pengolahan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2 Pemegang IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dilarang memindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati.
- 3 Terhitung waktu 90 (sembilan puluh) hari, sejak diterbitkannya IUP harus sudah melakukan kegiatan operasi produksi.
- 4 Pemegang IUP Operasi Produksi wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan yang dibidang pertambangan, tenaga kerja, lingkungan hidup, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan aktifitas operasi produksi pengolahan;
- 5 IUP Operasi Produksi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan apabila pemegang IUP tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam diktum nomor 2, 3, 4 dan 5 serta kewajiban lain dalam lampiran keputusan ini.
- 6 Dilarang menggunakan bahan baku batuan sebagai bahan olahan yang berasal dari kegiatan usaha pertambangan yang tidak memiliki IUP Operasi Produksi.
- 7 Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum IUP Operasi Produksi Perpanjangan I (pertama) ini berakhir, pemegang IUP Operasi Produksi wajib mengajukan Perpanjangan II (kedua);
- 8 Keputusan ini berlaku sejak tanggal IUP Operasi Produksi Perpanjangan I (pertama) ini ditetapkan.

Ditetapkan di : U N G A R A N

Pada Tanggal :

AN. BUPATI SEMARANG
KEPALA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN
TERPADU KAB. SEMARANG

.....
NIP.

TEMBUSAN :

1. Gubernur Jawa Tengah, Cq. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah, di Semarang;
2. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang;
4. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Semarang;
5. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Semarang;
6. Camat setempat;
7. Kepala Desa/Lurah setempat.

Lampiran :

Kewajiban Pemegang IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan :

1. Melakukan kegiatan IUP Operasi Produksi khusus Pengolahan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Izin ini diterbitkan;
2. Menyelesaikan sebagian atau seluruh hak atas tanah dengan pemegang hak atas tanah sesuai dengan Ketentuan Peraturan perundang-undangan, termasuk peruntukan lahan pasca tambang dicantumkan dalam perjanjian penggunaan tanah pemegang IUP dan pemegang hak atas tanah;
3. Menerapkan kaidah teknis pertambangan yang baik dengan melaksanakan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja, keselamatan operasi pertambangan, pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan;
4. Melakukan upaya konservasi sumber daya alam;
5. Melaksanakan kegiatan pascatambang yang dilakukan sesuai dengan rencana pasca tambang;
6. Melakukan pengadministrasian/ melakukan pembukuan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
7. Meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral bukan logam dan batuan;
8. Melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
9. Mematuhi batas toleransi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sesuai dengan kajian lingkungan yang sudah dilakukan oleh Pemegang Izin;
10. Melakukan pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan;
11. Menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
12. Menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
13. Mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
14. Menyampaikan laporan secara berkala per semester (6 bulan) terhadap pelaksanaan kegiatan operasi produksi khusus pengolahan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Semarang;
15. Membayar pajak daerah dan kewajiban lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
16. Mewujudkan kepedulian dan hubungan baik dengan masyarakat disekitarnya, ikut memelihara dan merawat serta memperbaiki kerusakan prasarana umum (seperti jalan/jembatan) yang diakibatkan oleh aktifitas kegiatan pertambangan;
17. Dilarang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan, pengangkutan dan penjualan dari yang tidak memiliki IUP atau IPR;
18. Wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan lain yang tercantum dalam izin.

Ungaran,

**AN. BUPATI SEMARANG
KEPALA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN
TERPADU KAB. SEMARANG**

.....
NIP.

4. CONTOH FORMAT PEMBERIAN IPR / PERPANJANGAN IPR

KOP SURAT DISESUAIKAN PENANDA TANGAN PEMBERI IZIN (BUPATI/KPMPT)

KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG

NOMOR :

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT (IPR)

KEPADA

BUPATI SEMARANG,

- Membaca** : Surat Saudara, Nomor.....Tanggalperihal Permohonan Izin Pertambangan Rakya (IPR) Batuan Andesit dan Sirtu (pasir dan batu)
- Menimbang** : bahwa berdasarkan hasil evaluasi tim teknis setelah melakukan peninjauan lapangan pada tanggal..... bahwa Saudara.....telah memenuhi syarat untuk diberikan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Batuan Andesit dan Sirtu (pasir dan batu)
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
 2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Nomor 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No. 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Nomor 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5172);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kab. Semarang No. 114);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kab. Semarang Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Semarang NomorTahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG TENTANG PEMBERIAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT (IPR) BATUAN DAN SIRTU (PASIR DAN BATU)**

KEPADA

KESATU : Memberikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batuzin Pertambangan Rakyat (IPR) kepada :

Nama :

Alamat :

Lokasi Penambangan:

Nama sungai :

Dusun/Desa :

Kecamatan :

Luas :m²

Jangka Waktu IUP : 5 (lima) Tahun

- KEDUA**
- 1 Pemegang IPR batuan andesit dan sirtu dijamin haknya untuk melakukan kegiatan pertambangan rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2 Pemegang IPR dilarang memindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati.

- 3 Terhitung waktu 90 (sembilan puluh) hari, sejak diterbitkannya IPR harus sudah melakukan kegiatan operasi produksi.
- 4 Pemegang IPR wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan yang dibidang pertambangan, tenaga kerja, lingkungan hidup, penggunaan bahan peledak untuk penambangan, serta ketentuan lain yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan aktifitas IPR;
- 5 Pemegang IPR dilarang menggunakan alat berat dan bahan peledak dalam rangka menunjang kegiatan penambangan
- 6 IPR ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan apabila pemegang IUP tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam diktum nomor 2, 3, 4 dan 5 serta ketentuan kewajiban lain dalam lampiran III ini.
- 7 Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum IUP Operasi Produksi ini berakhir, pemegang IUP Operasi Produksi wajib mengajukan perpanjangan;
- 8 Keputusan ini berlaku sejak tanggal IPR ini ditetapkan.

Ditetapkan di : U N G A R A N

Pada Tanggal :

AN, BUPATI SEMARANG
KEPALA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN
TERPADU KAB. SEMARANG

.....
NIP.....

TEMBUSAN :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Cq. Direktur Jendral Mineral dan Batubara, di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Tengah, Cq. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah, di Semarang;
3. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang;
5. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Semarang;
6. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Semarang;
7. Camat setempat;
8. Kepala Desa/Lurah setempat.

Lampiran III :

Kewajiban Pemegang IPR :


1. Melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR ini diterbitkan;
2. Memberikan tanda batas wilayah IPR sebelum kegiatan dimulai;
3. Menyelesaikan sebagian atau seluruh hak atas tanah dalam IPR dengan pemegang hak atas tanah sesuai dengan Ketentuan Peraturan perundang-undangan.
4. Menerapkan kaidah teknis pertambangan yang baik dengan melaksanakan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja, keselamatan operasi pertambangan, pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan;
5. Melakukan upaya konservasi sumber daya alam;
6. Melaksanakan reklamasi dan kegiatan pascatambang;
7. Bagi pemegang IPR diwajibkan mengadministrasikan/ melakukan pembukuan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
8. Meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral bukan logam dan batuan;
9. Melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
10. Mematuhi peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup;
11. Menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
12. Menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
13. Menyampaikan laporan secara berkala per semester (6 bulan) terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan kepada Bupati melalui Kepala DPU Kab. Semarang;
14. Membayar pajak daerah dan kewajiban lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. Mewujudkan kepedulian dan hubungan baik dengan masyarakat disekitarnya, ikut memelihara dan merawat serta memperbaiki kerusakan prasarana umum (seperti jalan/jembatan) yang diakibatkan oleh aktifitas kegiatan pertambangan;
16. Wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan lain yang tercantum dalam izin.

Ungaran,


AN. BUPATI SEMARANG
KEPALA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN
TERPADU KAB. SEMARANG

.....
NIP.....


5. CONTOH FORMAT PAPAN NAMA WUP, WPR DAN WIUP

 <small>DHARMOJATAMA SATYA PRAMA</small>	PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH
WILAYAH USAHA PERTAMBANGAN (WUP) GUNUNG MERGI KECAMATAN BERGAS DAN UNGARAN TIMUR	
PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM KOMODITAS BATU ANDESIT DAN TANAH URUG LUAS 25.000 HA	
PENETAPAN WUP : KEPUTUSAN MENTERI ESDM /GUBERNUR JATENG NOMOR : TANGGAL :	


6. CONTOH FORMAT PAPAN NAMA IUP EKSPLORASI, IUP OPERASI PRODUKSI, DAN IUP OPERASI PRODUKSI KHUSUS PENGOLAHAN

 <small>DHARMOJATAMA SATYA PRAMA</small>	PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH
IZIN OPERASI PRODUKSI (IUP) BATUAN ANDESIT	
KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG	
1. Nomor & tanggal	:/Tgl.....
2. Nama Perusahaan	: PT. SAPTA MITRA NUSANTARA
3. Komoditas Tambang	: Batu Andesit
4. Kegiatan OP	: Penambangan/Pengolahan/Pengangkutan & Penjualan
5. Alamat	: Jalan Kenanga No. 55, Genuk, Ungaran Barat
6. Jangka Waktu	: 5 Tahun
7. Luas WIUP	: 100.000 M2 / 10 Ha
8. Lokasi WIUP	: Kelurahan Karangjati, Kec. Bergas

7. CONTOH FORMAT PAPAN NAMA IPR

 <small>DEWASAPATI SEMARANG</small> <small>DHARMOTTAMA SATYA RAJA</small>	PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH
IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT (IPR) TANAH GAMBUT	
KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG	
1. Nomor & tanggal	:/Tgl.....
2. Nama Kelompok	: Karang Taruna Sapta Mitra
3. Komoditas Tambang	: Tanah Gambut
4. Kegiatan OP	: Pengambilan, Pengangkutan dan Penjualan Tanah Gambut
5. Alamat	: Jalan Kenanga No. 55, Desa Jubelan, Kec. Banyubiru
6. Jangka Waktu	: 5 Tahun
7. Luas IPR	: 10.000 M2 / 1 Ha
8. Lokasi IPR	: Desa Jubelan, Kec. Banyubiru

1. CONTOH FORMAT PAPAN NAMA LARANGAN KEGIATAN PENAMBANGAN

 <small>DEWASAPATI SEMARANG</small> <small>DHARMOTTAMA SATYA RAJA</small>	PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH
LARANGAN KEGIATAN PENAMBANGAN DAERAH INI BUKAN KAWASAN PERUNTUKAN PERTAMBANGAN	
PELANGGARAN TERHADAP KETENTUAN INI DIKENAKAN SANKSI PIDANA	
Ketentuan Perda Kab. Semarang No. 6 Th. 2011 Tentang RTRW Kab. Semarang Th. 2011-2031 Perda No. 5 Th. 2012 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	

BUPATI SEMARANG,


MUNDJIRIN R.